



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.Sus/2011/PN. MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **MANGARANTE PATILA, SE**
Tempat lahir : Tampo/Mangkendek
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Makale - Makassar Km. 10
Mangkendek Kabupaten Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota DPRD Tana Toraja, Mantan Anggota
DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999
s/d 2004

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **JONI CORNELIUS TONDOK, ST.MM**
Tempat lahir : Randan Batu/Tana Toraja
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.Ratulangi No.56 B Rantepao Kab.Toraja
Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja
Periode 2010-2014

TERDAKWA III :

Nama Lengkap : **YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA**
Tempat lahir : Rantepao / Tana Toraja
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 20 Nopember 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sida No.7 Makale Kab. Toraja
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Anggota DPRD Tana Toraja Periode 2009 s/d
2014,Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Tana Toraja

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

1. PITHER PONDA BARANY, SH. MH;
2. JHONY PAULUS, SH;
3. JOHANIS TANDIRERUNG, SH;
4. MARTHEN JONI TANDI, SH;

Kesemuanya adalah Advokat yang memilih domisili pada Law Office Pither Ponda Barany, SH and Partners, beralamat di Jl. Poros Makale Rantepao Bua-Buntelo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 27/SK/PID/2011/PN.MKL tanggal 06 MEI 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan Reg.Perk.No. PIDSUS-06/R.4.26/Ft.1/04/2011 tertanggal 25 April 2011 ;

Setelah mendengar Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 13 Mei 2011 ;

Setelah mendengar Pendapat / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 27 Mei 2011 ;

Setelah memperhatikan Putusan Sela tertanggal 10 Juni 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan ;

Setelah mendengar Pendapat Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa - terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 13 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut **dalam**

Dakwaan Primair.

2. Membebaskan **Terdakwa TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** dari **Dakwaan Primair tersebut.**

3. Menyatakan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** bersalah melakukan “Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan SUBSIDAIR.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar uang Denda sebesar Rp. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara/daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja masing-masing:

Untuk terdakwa I sebesar Rp. 54.600.000.-

Untuk terdakwa II sebesar Rp. 52.600.000.-

Untuk terdakwa III sebesar Rp. 48.600.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut**, dan apabila para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**.

Apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
- 2) DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
- 3) DASK Sekretariat DPRD Kabupaten tana Toraja tahun Anggaran 2003;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
- 5) SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untuk Bantuan Mobilitas anggota DPRD dari dana PAD untuk Pimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal 22 Agustus 2002 ;
- 6) SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
- 7) SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
- 8) Daftar penyaluran dana bantuan mobilitas untuk 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999 s/d 2004 ;
- 9) Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Surat – Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;

11) Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD kab tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;

12) Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Popeni Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

7. Menghukum para terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;**

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, SE, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, SE, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, SE, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan SUBSIDAIR ;
4. Membebaskan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, SE, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** dari Dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Memerintahkan mengembalikan uang Para Terdakwa kepada penerima pembayaran kembali dari Para Terdakwa yang telah disetor baik kepada Tim Tindak lanjut maupun penitipan pada Jaksa Penuntut Umum ;
6. Merehabilitasi nama baik dan mengembalikan kedudukan dan martabat Para Terdakwa seperti semula ;
7. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya ;
 1. APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 2. DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 3. DASK Sekretariat DPRD Kabupaten tana Toraja tahun Anggaran 2003;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
 5. SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untuk Bantuan Mobilitas anggota DPRD dari dana PAD untuk Pimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal 22 Agustus 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
7. SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
8. Daftar Penyaluran dana bantuan Mobilitas untuk 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 s/d 2004 ;
9. Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
10. Surat – Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
11. Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD kab tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;
12. Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Popsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

8. Menghukum Negara untuk membayar **biaya perkara ini**;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tertanggal 23 April 2012 atas Pledoi Penasihat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan ;

Setelah pula mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:Pidsus-06/R.4.26/Ft.1/04/2011 yang disusun sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa

Bahwa mereka terdakwa yaitu **Terdakwa I** : MANGARANTE PATILA, SE
TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK,ST.MM, **TERDAKWA III** :
YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN,BA. yang diangkat sebagai Anggota
DPRD Kab. Tana Toraja Periode Tahun 1999 s.d 2004 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 230 Tahun 1999 tanggal 21
September 1999, yang diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 **dan dengan TIMOTIUS
PAKIDING, Drs. P.P. PATUNGO, M. BATARA RANDA, SAMPE DAUN, BA,
MONICA BIUW, Drs. LUTHER TAMBA, ANDYS SAKKA, Drs.M.L
BUMBUNGAN, YOHANIS PONG DATU, ADOLF PAKKE, JHON ROMA
ANDILOLO, Ir. PITHER MANGUMA, SAMUEL SAMPE Cornelius
P.Senda,JOHANIS TATO KAMBA, Drs.D.S DUDUNG, Johanis Lembang,
Johanis Lembang, Drs. Daniel Parebong, A. P. Pasulu, BA JHON PATASIK,
BA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dengan unsur pimpinan
DPRD Kabupaten Tana Toraja Drs. WILLEM TODING, Drs. M.T.
ALLORERUNG, dan STEPHEN SONDA BASSA (perkaranya telah
memperoleh kekuatan hukum tetap), serta EFRAIM PADINDIK, R. R.
PAONGANAN, J. B. ROMBE, S. SAM DANDURU, DANIEL RARU, Marthinus
Gagarin Lebang dan Ir. Yosafat Tangdilintin pada waktu-waktu yaitu : I.
Tanggal 04 Juni 2002 ; II. tanggal 28 April 2003, tanggal 14 Mei 2003, tanggal 8
Mei 2003, tanggal 20 Mei 2003, tanggal 03 Juni 2003, tanggal 20 Juni 2003,
tanggal 23 Juli 2003; III. Tanggal 19 Maret 2003, tanggal 28 April 2003, tanggal
13 Mei 2003, 1 September 2003, dan tanggal 16 Oktober 2003, atau setidaknya
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 dan 2003 bertempat di Kantor
DPRD Kab. Tana Toraja, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang melakukan, yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja untuk Periode 1999 s.d. 2004, dengan susunan Unsur Pimpinan :

TAHUN 1999 s.d. 2003:

Ketua : M.B. BANGALINO (meninggal dunia)

Wakil Ketua : 1. F. LANDE (meninggal dunia)
2. Drs. WILLEM TODING (terdakwa I)
3. Ir. J.B. ROMBE (Anggota TNI)

TAHUN 2003 s.d.2004:

Ketua : Drs. M.T. ALLORERUNG

Wakil Ketua : 1. STEVEN SONDABASSA', BA
2. Drs. WILLEM TODING
3. Ir. J.B. ROMBE

- Pada Tahun 2002, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran operasional/biaya mobilitas sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) yang diusulkan para terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dan yang disetujui oleh unsur Pimpinan Periode DPRD 1999 s.d. 2004 dan telah dibahas dalam Konsultasi RAPBD Tahun 2002 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas.”;

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRD Kab Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004. yaitu :

- 1) Y.T. Paongan, BA (Terdakwa I)
- 2) Manga Rante Patila, BSc (Terdakwa II)
- 3) Jhoni Kornelius Tondok (Terdakwa III)
- 4) Drs. Daniel Parebong;
- 5) Jhon Patasik Kadang., SE
- 6) Adolf Christian Pakke;
- 7) Kapten Pol Efraim Padindik;
- 8) Dede Sudirman
- 9) Marthinus Gagarin Lebang
- 10) Ir. Yosafat Tangdilintin
- 11) Monica Biuw;
- 12) Andys Sakka’;
- 13) Samuel Sampe, BA;
- 14) Jhon Roma Andilolo
- 15) Ir. Pither Manguma
- 16) Cornelius Patulak Senda, BA
- 17) Daniel Raru’
- 18) Andarias Patta Pasalu, BA
- 19) Yohanis Tato’ Kamba, BA
- 20) Drs. Yohanis Lempang
- 21) Matheus Rante Taruk, BA
- 22) Drs. D. Silvianus Dudung
- 23) Pither Sosang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sampe Daun, BA
- 25) Yohanis Pongdatu, SH
- 26) Bara' Allo Tambing
- 27) Timotius Pakiding
- 28) Mansyur Batara Randa, BA
- 29) Y.T. Paembonan
- 30) Pdt. Drs. Luther Tamba
- 31) Samuel Sampelita Danduru
- 32) Drs. Petron Paleke Patunggo
- 33) Yohanis Lembang, SH
- 34) Philipus Tandirerung
- 35) Drs. M.L. Bumbungan
- 36) Ruben Rombe Paongan

Dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja dan ada juga yang menerima secara tunai. Selain itu 36 anggota DPRD Kab. Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran Biaya Operasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002. Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebut telah direalisasikan seluruhnya, akan tetapi pertanggungjawaban pengeluaran tersebut hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : “setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.” Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan : “Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”;

- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Bagi Istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat Mendagri Nomor 893.3/301/Diklat tanggal 25 Pebruari 2003, tetapi Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang dihadiri dan disepakati pula oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja bahwa biaya Pemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukkannya untuk membiayai perjalanan istri para terdakwa dan anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tana Toraja lainnya dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah dengan mempergunakan

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja biaya Pemberdayaan Perempuan telah dicairkan seluruhnya tertanggal :

- tanggal 08 Mei 2003 sebesar : Rp. 90.000.000,-
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 110.000.000,-
- tanggal 14 Mei 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-
- tanggal 8 Mei 2003 sebesar : Rp. 180.000.000,-
- tanggal 20 Mei 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-
- tanggal 03 Juni 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-
- tanggal 20 Juni 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-
- tanggal 23 Juli 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima uang Pemberdayaan Perempuan masing-masing atas nama istrinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu :

- Terdakwa I Yustinus Tambaru Paongan,BA. pada tanggal 14 Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa II Mangarante Patila,SE. pada tanggal 14 Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Joni Kornelius Tondok, ST.MM. pada Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah menyetujui menggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam hal ini para istri anggota DPRD Kab. Tana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban negara;
- bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan *"Ketua DPRD disediakan rumah jabatan berserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas"*, dan Ayat (3) yang menyatakan *"Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada APBD"* Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001, namun berdasarkan hasil rapat paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang disepakati oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja biaya belanja barang dan jasa dibagikan untuk seluruh anggota DPRD Kab. Tana Toraja;

- Bahwa biaya belanja barang dan jasa tersebut telah direalisasikan seluruhnya, dan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya telah menerima biaya tersebut melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja tertanggal :

- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 42.900.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 30.375.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 48.375.000,-
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 15.431.000,-
- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 93.150.000,-,
- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 112.181.000,-,
- tanggal 1 September 2003 sebesar : Rp. 160.200.000,-,
- tanggal 16 Oktober 2003 sebesar : Rp. 158.700.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima biaya belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu) dengan perincian biaya listrik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya telepon Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), biaya air sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya surat kabar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya rumah dinas sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pertanggungjawaban para terdakwa terhadap pengeluaran biaya belanja barang dan jasa hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”. Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan: “Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut yang telah salah dan keliru dalam penggunaan APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2002-2003, pos anggaran DPRD Kab. Tana Toraja, dengan menyetujui penggunaan anggaran diluar ketentuan yang berlaku yaitu anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan, dan biaya belanja barang dan jasa, mengakibatkan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan



DPRD Kab. Tana Toraja telah memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAP-090/PW 21/5/ 2006 Tanggal 3 Januari 2006, terdapat total dana yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota lainnya DPRD Kab. Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004 serta dengan unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yaitu : Dana Mobilitas Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah), Pemberdayaan Perempuan Rp. 339.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan Biaya Belanja Barang dan Jasa Rp. 634.800.000,- (Enam Ratus Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

:	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-
1. Y.T. Paongan,	Rp. 63.100.000.-
BA; (Terdakwa I)	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-
2. M.R. Patila, B.Sc	Rp. 63.100.000.-
(Terdakwa II)	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-
:	Rp. 63.100.000.-



3.	J.K. Tondok. (Terdakwa III)	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
4.	Johanis Tato' Kamba;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
5.	Drs. Y.T. Paembonan;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
6.	Drs. D.S. Dudung;	Rp. 63.100.000
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
7.	Jhon Patasik K., SE	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
8.	Cornelius P. Senda, BA	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
9.	Drs. Yohanis Lembang;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
10.	Yohanis Lembang, SH;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
11.	Drs. Daniel Parebong;	Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 63.100.000.-
		Rp. 56.600.000.-
12.	A.P. Pasulu, BA	



13.	Adolf Ch. Pakke	Rp. 63.100.000.-
14.	Jhon Roma Andilolo;	Rp. 63.100.000.- Rp. 6.500.000,- Rp. 64.900.000, Rp. 76.400.000,- <u>Rp. 76.400.000,-</u>
15.	Ir. Pither Manguma;	
16.	Semuel Sampe, BA;	
17.	Monika Biuw	
18.	Drs. Luther Tamba;	
19.	Andys Sakka';	
20.	Drs. M.L. Bumbungan;	
21.	Yohanis Pongdatu, SH;	
22.	Timotius Pakiding	



23.	Drs. P.P. Patungo;
24.	M. Batara Randa, BA;
25.	Sampe Daun, BA;
26.	Ir. J. B. Rombe
27.	S.S. Danduru;
28.	Pither Sosang;
29.	R.R. Paonganang;
30.	Philipus Tandirerung;
31.	Bara' Allo Tambing;
32.	Dede Sudirman;
33.	Daniel Raru';
34.	Ir. Yosafat T;
35.	Marthinus



	G.Lebang;	
36.	M. Rantetaruk, BA;	
37.	Efraim Padindik;	
38.	M.L.Tato	
39.	M.T. Alloserung	
40.	S.S. Bassa	
41.	Drs. Willem Toding	
TOTAL	:	Rp.2.573.800.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2
Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu **Terdakwa I MONICA BIUW**, **Terdakwa II**
Pdt. Drs. LUTHER TAMBA, **Terdakwa III ANDYS SAKKA**, **Terdakwa IV Drs.**
MARTHEN LUTHER BUMBUNGAN dan **Terdakwa V YOHANIS PONGDATU,**
SH. yang diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja Periode Tahun
1999 s.d 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
230 Tahun 1999 tanggal 21 September 1999, dan Surat Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor 224 Tahun 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari PDI-Perjuangan Kabupaten Tana Toraja **dan dengan TIMOTIUS PAKIDING, Drs. P.P.PATUNGO, M.BATARA RANDA, SAMPE DAUN,BA, ADOLF CH. PAKKE, JHON ROMA ANDILOLO, Ir. PITHER MANGUNMA, SAMUEL SAMPE, BA, CORNELIS P. SENDA, BA, YOHANIS LEMPANG, YOHANIS LEMBANG, SH, Drs. DANIEL PAREMBONG, A.P. PASULU, BA, JOHANIS TATO KAMBA, Y.T PAEMBONAN, Drs.D.S DUDUNG, JHON PATASIK,BA, M. RANTETARUK, BA Y.T. PAONGANAN, BA, M.R.PATILA,B.Sc, J.K.TONDOK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja Drs. WILLEM TODING, Drs. M.T.ALLOREDUNG, dan STEPHEN SONDA BASSA (perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap), serta EFRAIM PADINDIK, R.R. PAONGANAN, J.B. ROMBE, S. SAM DANDURU, DANIEL RARU, Marthinus Gagarin Lebang dan Ir. Yosafat Tangdilintin, pada waktu-waktu yaitu : I. Tanggal 04 Juni 2002 ; II. tanggal 28 April 2003, tanggal 14 Mei 2003, tanggal 8 Mei 2003, tanggal 20 Mei 2003, tanggal 03 Juni 2003, tanggal 20 Juni 2003, tanggal 23 Juli 2003; III. Tanggal 19 Maret 2003, tanggal 28 April 2003, tanggal 13 Mei 2003, 1 September 2003, dan tanggal 16 Oktober 2003, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 dan 2003 bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan

yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kab. Tana Toraja untuk Periode 1999 s.d. 2004, dengan susunan Unsur Pimpinan :

TAHUN 1999 s.d. 2003:

Ketua : M.B. BANGALINO (meninggal dunia)
Wakil Ketua : 1. F. LANDE (meninggal dunia)
2. Drs. WILLEM TODING (terdakwa I)
3. Ir. J.B. ROMBE (Anggota TNI)

TAHUN 2003 s.d.2004:

Ketua : Drs. M.T. ALLORERUNG
Wakil Ketua : 1. STEVEN SONDABASSA', BA
2. Drs. WILLEM TODING
3. Ir. J.B. ROMBE

- Pada Tahun 2002, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran operasional/biaya mobilitas sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) yang diusulkan para terdakwa bersama dengan Anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dan yang disetujui oleh unsur Pimpinan Periode DPRD 1999 s.d. 2004 dan telah dibahas dalam Konsultasi RAPBD Tahun 2002 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 dengan mengambil dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 yang menyebutkan "Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas.";
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2002 dana Mobilitas diberikan kepada 36 anggota DPRD Kab Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004. yaitu :
 1. Y.T. Paongan, BA (Terdakwa I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Manga Rante Patila, BSc (Terdakwa II)
3. Jhoni Kornelius Tondok (Terdakwa III)
4. Drs. Daniel Parebong;
5. Jhon Patasik Kadang., SE
6. Adolf Christian Pakke;
7. Kapten Pol Efraim Padindik;
8. Dede Sudirman
9. Marthinus Gagarin Lebang
10. Ir. Yosafat Tangdilintin
11. Monica Biuw;
12. Andys Sakka';
13. Samuel Sampe, BA;
14. Jhon Roma Andilolo
15. Ir. Pither Manguma
16. Cornelius Patulak Senda, BA
17. Daniel Raru'
18. Andarias Patta Pasalu, BA
19. Yohanis Tato' Kamba, BA
20. Drs. Yohanis Lempang
21. Matheus Rante Taruk, BA
22. Drs. D. Silvianus Dudung
23. Pither Sosang
24. Sampe Daun, BA
25. Yohanis Pongdatu, SH
26. Bara' Allo Tambing
27. Timotius Pakiding
28. Mansyur Batara Randa, BA
29. Y.T. Paembonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pdt. Drs. Luther Tamba
31. Samuel Sampelita Danduru
32. Drs. Petron Paleke Patunggo
33. Yohanis Lembang, SH
34. Philipus Tandirerung
35. Drs. M.L. Bumbungan
36. Ruben Rombe Paongan

Dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD Kab. Tana Toraja dan ada juga yang menerima secara tunai. Selain itu 36 anggota DPRD Kab. Tana Toraja menandatangani bukti pembayaran Biaya Operasional/Biaya Mobilitas Anggota DPRD Kab. Tana Toraja TA 2002. Dalam penggunaan dana mobilitas tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa anggaran biaya mobilitas tersebut telah direalisasikan seluruhnya, akan tetapi pertanggungjawaban pengeluaran tersebut hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : “setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.” Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan : “Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”;

- Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Bagi Istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan Surat Mendagri Nomor 893.3/301/Diklat tanggal 25 Februari 2003, tetapi Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang diselenggarakan oleh Depdagri tidak jadi dilaksanakan, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang dihadiri dan disepakati pula oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja bahwa biaya Pemberdayaan Perempuan dialihkan peruntukannya untuk membiayai perjalanan istri para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah dengan mempergunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan telah dicairkan
seluruhnya tertanggal :

- tanggal 08 Mei 2003 sebesar : Rp. 90.000.000,-
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 110.000.000,-
- tanggal 14 Mei 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-
- tanggal 8 Mei 2003 sebesar : Rp. 180.000.000,-
- tanggal 20 Mei 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-
- tanggal 03 Juni 2003 sebesar : Rp. 120.000.000,-
- tanggal 20 Juni 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-
- tanggal 23 Juli 2003 sebesar : Rp. 60.000.000,-

• Bahwa para terdakwa telah menerima uang Pemberdayaan Perempuan masing-masing atas nama istrinya sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja, yaitu :

- Terdakwa I Yustinus Tambaru Paongan,BA. pada tanggal 14 Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa II Mangarante Patila,SE. pada tanggal 14 Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- Terdakwa III Joni Kornelius Tondok,ST.MM.pada Mei 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;
- bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telah menyetujui menggunakan dan mengalihkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam hal ini para istri anggota DPRD Kab. Tana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban negara;

- bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kab. Tana Toraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan *"Ketua DPRD disediakan rumah jabatan berserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas"*, dan Ayat (3) yang menyatakan *"Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada APBD"* Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001, namun berdasarkan hasil rapat paripurna Anggota DPRD Kab. Tana Toraja yang disepakati oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur Pimpinan DPRD Kab.



Tana Toraja biaya belanja barang dan jasa dibagikan untuk seluruh anggota DPRD Kab. Tana Toraja;

- Bahwa biaya belanja barang dan jasa tersebut telah direalisasikan seluruhnya, dan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya telah menerima biaya tersebut melalui Sekretariat DPRD Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kab. Tana Toraja tertanggal :

- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 42.900.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 30.375.000,-
- tanggal 19 Maret 2003 sebesar : Rp. 48.375.000,-
- tanggal 28 April 2003 sebesar : Rp. 15.431.000,-
- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 93.150.000,-
- tanggal 13 Mei 2003 sebesar : Rp. 112.181.000,-
- tanggal 1 September 2003 sebesar : Rp. 160.200.000,-
- tanggal 16 Oktober 2003 sebesar : Rp. 158.700.000,-

- Bahwa para terdakwa telah menerima biaya belanja barang dan jasa masing-masing sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu) dengan perincian biaya listrik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya telepon Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), biaya air sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), biaya surat kabar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya rumah dinas sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban para terdakwa terhadap pengeluaran biaya belanja barang dan jasa hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 27 Ayat (1) : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”. Selanjutnya yang dalam penjelasannya menentukan: “Bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.”;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut yang telah salah dan keliru dalam penggunaan APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2002-2003, pos anggaran DPRD Kab. Tana Toraja, dengan menyetujui penggunaan anggaran diluar ketentuan yang berlaku yaitu anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan, dan biaya belanja barang dan jasa, mengakibatkan para terdakwa dan anggota DPRD Kab. Tana Toraja lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja telah memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAP-090/PW 21/5/ 2006 Tanggal 3 Januari 2006, terdapat total dana yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota lainnya DPRD Kab. Tana Toraja Periode 1999 s.d. 2004 serta dengan unsur Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja yaitu : Dana Mobilitas Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah), Pemberdayaan Perempuan Rp. 339.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dan Biaya Belanja Barang dan Jasa Rp. 634.800.000,- (Enam Ratus Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.573.800.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

:	1. Y. Paembonan;	Rp. 63.100.000.-
:		Rp. 63.100.000.-
:	(Terdakwa I)	
:		Rp. 63.100.000.-
:	2. M.R. Patila, B.Sc;	Rp. 63.100.000.-
:		(Terdakwa II)
:		Rp. 63.100.000.-
:	3. J.K. Tondok.	Rp. 63.100.000.-
:		(Terdakwa III)
:		Rp. 63.100.000.-
:	4. Johanis Tato' Kamba;	Rp. 63.100.000.-
:		
:	5. Drs. Y.T. Paembonan;	Rp. 63.100.000.-
:		
:		Rp. 63.100.000.-
:	6. Drs. D.S. Dudung;	Rp. 63.100.000.-
:		



- | | | |
|-----|-----------------------|------------------|
| 7. | Jhon Patasik K., SE | Rp. 63.100.000.- |
| 8. | Cornelius P. Senda, | Rp. 63.100.000.- |
| | BA | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 9. | Drs. Yohanis | Rp. 63.100.000.- |
| | Lempang; | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 10. | Yohanis Lembang, | Rp. 63.100.000 |
| | SH; | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 11. | Drs. Daniel Parebong; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 12. | A.P. Pasulu, BA | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 13. | Adolf Ch. Pakke | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 14. | Jhon Roma Andilolo; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 15. | Ir. Pither Manguma; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 16. | Samuel Sampe, BA; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 17. | Monika Biuw | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 18. | Drs. Luther Tamba; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 19. | Andys Sakka'; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 20. | Drs. M.L. Bumbungan; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 21. | Yohanis Pongdatu, | Rp. 63.100.000.- |
| | SH; | |
| | | Rp. 63.100.000.- |
| 22. | Timotius Pakiding | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 23. | Drs. P.P. Patungo; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 24. | M. Batara Randa, BA; | Rp. 56.600.000.- |
| | | |
| 25. | Sampe Daun, BA; | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 26. | Ir. J. B. Rombe | Rp. 63.100.000.- |
| | | |
| 27. | S.S. Danduru; | Rp. 6.500.000.- |
| | | |
| 28. | Pither Sosang; | |



	:	Rp. 64.900.000,
29. R. R. Paongan;		
		Rp. 76.400.000,-
30. Philipus Tandirerung;		
		Rp. 76.400.000,-
31. Bara' Allo Tambing;		
32. Dede Sudirman;		
33. Daniel Raru';		
34. Ir. Yosafat T;		
35. Marthinus G. Lebang;		
36. M. Rantetaruk, BA;		
37. Efraim Padindik;		
38. M.L. Tato		
39. M.T. Allorerung		
40. S.S. Bassa		
41. Drs. Willem		
Toding		
TOTAL	:	Rp.2.573.800.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3

**Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para
Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tersebut dan selanjutnya melewati Penasihat Hukumnya para telah
mengajukan Eksepsi tertanggal tertanggal 13 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan Pendapat / Tanggapan tertanggal 27 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 10 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai pada putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI SIMON SURA, S.I.P. MH :

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa karena dalam hubungan kerja dan tugas ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak 2 Oktober 1998
- Bahwa yang menjadi unsur pimpinan dan anggota DPRD periode tahun 1999 s/d 2004 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Drs. MT. Allorerung
 - Wakil Ketua : - Drs. Willem Toding;
- Let. Kol. L. Rombe;



- Steven Sonda Bassa

• Anggota :

- Timotius Pakiding;
- Drs. Luther Tamba;
- S.S. Danduru;
- Pither Sosang;
- Drs. M.L. Bumbungan;
- Yohanis Pongdatu, SH;
- R.R. Paongan;
- Drs. P.P. Patungo;
- Philipus Tandirerung;
- Andys Sakka';
- Bara' Allo Tambing;
- Monika Biuw;
- M.R. Patila, B.Sc;
- M. Batara Randa, BA;
- Samuel Sampe, BA;
- Sampe Daun, BA;
- Dede Sudirman;
- Daniel Raru';

Ir. Yosafat T;

- Ir. Pither Manguma;
- Adolf Ch. Pakke;
- Drs. Daniel Parebong;
- Ir. Yohanis Lempang;
- Yohanis Lembang, SH;
- Cornelius P. Senda, BA;
- A.P. Pasulu, BA;
- Drs. D.S. Dudung;
- Marthinus G.Lebang;
- Y.T. Paembonan;
- Y.T. Paongan, BA;
- Jhon Patasik K., SE;
- Johanis Tato' Kamba;
- M. Rantetaruk, BA;
- Efraim Padindik;
- Jhon Roma Andilolo;

- J.K. Tondok.

- Bahwa mata anggaran biaya operasional TA. 2002 sebesar Rp. 1.634.200.000,- merupakan biaya bantuan mobilitas Anggota DPRD yang disiapkan di APBD TA. 2002 ;
- Bahwa biaya Pemberdayaan Perempuan disiapkan untuk Pelatihan bagi isteri Anggota DPRD yang direncanakan oleh Badan Diklat Depdagri sekitar Bulan Oktober/November 2003. Namun biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk kegiatan study banding keluar daerah oleh komisi-komisi dengan mengikutkan isteri Anggota DPRD dengan alasan bahwa kegiatan Diklat dibatalkan oleh Kemendagri ;

- Bahwa Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang merupakan belanja barang dan jasa sebagai bantuan untuk biaya telepon, biaya air, biaya listrik dan sewa rumah;
- Bahwa dalam APBD Pos Sekwan TA. 2002 terdapat mata anggaran kegiatan Biaya Operasional, dalam DASK DPRD TA. 2003 terdapat Biaya Pemberdayaan Perempuan dan dalam DASK Sekwan TA. 2003 terdapat mata anggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Mata anggaran tersebut dialokasikan untuk anggaran belanja DPRD. Dasar hukumnya adalah Perda tentang APBD setiap tahun yang bersangkutan dan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang semuanya sudah kami serahkan ke Kejati dan Tim Investigasi dari BPKP ;
- Bahwa anggaran belanja DPRD terdiri dari Pos DPRD yang merupakan pendapatan tetap DPRD, dan Pos Sekretariat Dewan merupakan anggaran yang disiapkan untuk mendukung fungsi, tugas dan wewenang dewan;
- Bahwa benar dalam PP No.110 Tahun 2000 pasal 2 diuraikan mata anggaran yang menjadi penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari : uang representasi; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan komisi; tunjangan khusus; tunjangan perbaikan penghasilan; tunjangan panitia.
- Bahwa untuk biaya kegiatan DPRD, dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan : belanja pegawai; belanja barang; biaya perjalanan dinas; biaya pemeliharaan; biaya penunjang kegiatan; tunjangan kesejahteraan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 19 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa DPRD menyusun sendiri anggarannya dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD dalam pasal 34 ayat (3) huruf g disebutkan bahwa DPRD menetapkan sendiri anggarannya. Dengan dasar itu, maka masih dimungkinkan memasukkan mata anggaran lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi dewan selain mata anggaran yang sudah ada di atas ;
- Bahwa Anggaran Dewan yang dialokasikan dalam pos DPRD merupakan penghasilan tetap anggota dan pimpinan DPRD juga ditangani / dikelola oleh set- DPRD dan Anggaran yang dialokasikan dalam pos sekwan adalah yang dikelola set-DPRD dalam menunjang/ memfasilitasi kelancaran tugas dan wewenang DPRD;
- Bahwa sebelum penyerahan secara resmi dalam Pembahasan Tahap I terlebih dahulu diadakan Konsultasi Anggaran antara Panitia Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD. Dari hasil konsultasi dilaporkan dalam rapat paripurna, kemudian Nota Keuangan tentang RAPBD di serahkan oleh Bupati dalam Rapat Tahap I. Rapat Tahap II tentang Pemandangan Umum Fraksi yang intinya dapat menerima atau menolak RAPBD untuk dibahas. Setelah adanya pernyataan semua fraksi atau lebih dari setengah fraksi di DPRD menyatakan menerima untuk dibahas RAPBD tersebut. Maka dilaksanakan Rapat Paripurna Tahap III (pembahasan oleh Komisi-Komisi DPRD dan Rapat Gabungan Komisi). Dari hasil Rapat Gabungan Komisi dilaporkan dalam Rapat Paripurna, yang merupakan dasar fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Dapat tidaknya RAPBD Tahun Anggaran yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tahun Anggaran yang bersangkutan. Jika dalam Rapat Tahap II Fraksi-fraksi sebagian besar atau seluruh fraksi di DPRD menolak untuk dibahas, maka otomatis APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak ada, dan akan menggunakan atau mempedomani APBD Tahun Anggaran yang lalu. Namun sejak saksi jadi sekwan belum ada penolakan untuk tidak menerima RAPBD untuk dibahas ;

- Bahwa secara substansial Panitia Musyawarah tidak ikut bertanggungjawab dalam pembahasan RAPBD sampai ditetapkan menjadi Perda tentang APBD, karena peran Panitia Musyawarah hanya bertanggung jawab atas penjadwalan pembahasan RAPBD, yang bertanggung jawab secara keseluruhan adalah lembaga DPRD dan Pemda, berdasarkan mekanisme ;
- Bahwa sesuai aturan sekarang ini, disusun oleh alat Kelengkapan DPRD berdasarkan program kerja dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagai Rencana Kegiatan DPRD secara keseluruhan. Dulu Sekretariat DPRD yang menyusun berdasarkan Pedoman Mendagri berupa Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun dan masukan dari pimpinan DPRD mengenai apa yang perlu dianggarkan untuk tahun anggaran yang bersangkutan ;
- Bahwa untuk bantuan mobilitas dalam memperlancar tugas dan kewenangan anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang diharapkan setiap kegiatan kemasyarakatan mereka harus hadir. Dan pada Tahun 2002 mobil Bus angkutan ditarik ke pemda dan gantinya dianggarkan biaya mobilitas ;
- Bahwa biaya transport bagi anggota dewan yang inklusif dalam uang paket, merupakan biaya transport untuk menghadiri rapat-rapat dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gedung DPRD (dari rumah ke kantor, sedangkan biaya operasional/ bantuan mobilitas dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas/ kewenangan sebagai anggota DPRD pada kegiatan di masyarakat sesuai pendapat Dewan dalam penetapan Perda tersebut ;

- Bahwa Saksi kurang paham dana tersebut belum dirasakan cukup sehingga masih dianggarkan Bantuan Biaya Operasional karena Dewan sendiri yang membahas anggarannya untuk dimasukkan dalam APBD. Sekwan waktu itu belum menjadi sekertaris panitia anggaran DPRD ;
- Bahwa biaya Operasional tersebut disetujui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja waktu itu karena melalui mekanisme pembahasan ;
- Bahwa tugas sekretariat dibawah pimpinan sekretaris Dewan, bertanggung jawab menyalurkan biaya/dana yang disiapkan untuk anggota DPRD dalam APBD setiap tahunnya, sedangkan peruntukannya adalah tanggung jawab setiap anggota dewan yang menerimanya ;
- Bahwa mata anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan dimasukkan ke dalam Pos Belanja DPRD berdasarkan dengan surat dari Badan Diklat Depdagri bahwa diadakan **Diklat untuk istri anggota DPRD dalam rangka peningkatan sumber daya perempuan (istri anggota DPRD)**, dan apabila sumber daya istri anggota dewan meningkat, maka dapat membantu atau memberikan kontribusi pemikiran bagi anggota DPRD (suami masing-masing) ;
- Bahwa Biaya Pemberdayaan Perempuan awalnya dimuat dalam APBD berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 893.3/301/ Diklat tanggal 25 Februari 2003 yang meminta kepada setiap daerah untuk menyiapkan anggaran untuk penataran istri anggota DPRD, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh Depdagri sehingga kegiatan tersebut dana yang sudah ada anggarannya dalam APBD dan melalui rapat paripurna DPRD dan PEMDA maka kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan studi banding istri-istri anggota DPRD. Kemudian oleh pemeriksaan BPK belanja tersebut terdapat kesalahan administrasi sehingga Bupati mengirim surat ke DPRD melalui sekretariat dewan agar dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikembalikan ke kas daerah. Dan saat ini anggota sudah mencicil pengembalian sebagian dana tersebut melalui Pos penerimaan/pendapatan Tahun Anggaran 2005/ sudah dicicil pengembaliannya melalui Tim Tindak Lanjut Kabupaten ;

- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

2. SAKSI HANS SODANG, MSc.

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2001 s/d 2005 dan pada tahun 2003 merangkap sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Tana Toraja sedangkan pemegang Kas pada tahun 2002 adalah Ibu Jakolina, Bsw.;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala pengelolaan Keuangan membantu Sekretaris DPRD dalam mengelola dan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan tanggung jawab sebagai pemegang kas adalah menerbitkan SPP dan mencairkan SPMU kemudian menyalurkan sesuai peruntukannya;
- Bahwa bantuan Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan dan Barang dan Jasa dibayarkan sesuai dengan apa yang ada dalam APBD Kabupaten Tana Toraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK bahwa dana Pemberdayaan Perempuan dan Barang dan Jasa harus dikembalikan karena tidak sesuai dengan Perda No 23 tahun 2001 dan tindak lanjutnya ada surat dari Bupati tana Toraja ;
- Bahwa masing-masing anggota DPRD yang menerima harus mengembalikan dana tersebut ;
- Bahwa daftar penerimaan uang saja yang ditanda tangani oleh penerima uang ;
- Bahwa anggaran pemberdayaan perempuan timbul karena ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang akan mengadakan Diklat ;
- Bahwa anggaran pemberdayaan perempuan dibagikan kepada setiap anggota DPRD tana toraja yang berjumlah 40 (empat puluh) orang yang besarnya Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) perorang ;
- Bahwa dasar pengembalian dana pemberdayaan perempuan karena tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga harus dikembalikan ke kas daerah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK wilayah VI, DPRD Tana Toraja harus mempertanggung jawabkan bukti kas ;
- Bahwa mengenai bantuan mobilitas saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa sebelumnya anggota DPRD Tana Toraja dijemput dengan menggunakan 2 (dua) buah Bus dan tidak efektif lagi sehingga diberikan bantuan Mobilitas ;
- Bahwa pada saat bantuan mobilitas dibagikan tidak dipungut pajak, setelah diterima baru dipotong pajak ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berbentuk kolektif ;
- Bahwa pertanggung jawab penggunaan anggaran mobilitas, Pemberdayaan Perempuan serta barang dan jasa tidak ada dan hanya daftar penerimaan uang saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji anggota DPRD dipotong tetapi bersubsidi ;
- Bahwa dalam bantuan mobilitas pajak yang dipotong adalah pajak PPh 21 ;
- Bahwa secara penggunaan anggaran sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati ;
- Bahwa yang biasa dipotong pajak PPh 21 biasanya gaji honor yang ada di DPRD Tana Toraja ;
- Bahwa sumber dana Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan serta Barang dan Jasa dari APBD Tana Toraja ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Kabag Keuangan merangkap Bendahara
- Bahwa yang terima anggaran Pemberdayaan Perempuan yaitu para suami anggota DPRD Tana Toraja ;
- Bahwa Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari anggaran Pemberdayaan perempuan dipakai untuk kegiatan lain yaitu untuk 3 anggota DPRD ikut seminar di Bali dengan didampingi oleh isteri, dan 3 (tiga) orang staff DPRD ;
- Bahwa anggaran Barang dan jasa dibayarkan setiap tiga bulan sekali dan setiap bulannya 1.000.000 (satu juta rupiah) jadi tiap triwulan setiap anggota DPRD menerima Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan jumlah keseluruhannya berjumlah 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ketua DPRD juga menerima uang tersebut ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan dibagikan tidak bersamaan waktunya dan diterima oleh semua anggota DPRD Tana Toraja ;
- Bahwa dalam pengeluaran SPMU diketahui oleh unsur pimpinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan mobilitas masuk dalam pos anggaran DPRD dalam Biaya Operasional ;
- Bahwa Anggaran Pemberdayaan Perempuan masuk dalam Pos Belanja Pegawai ;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) Bukti kwitansi yang tidak lengkap tidak dilampirkan waktu itu, dan ada yang tidak ditanda tangani oleh pejabat ditempat tujuan, dan unsur pimpinan mengetahui ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan dan Barang dan Jasa masuk dalam pos anggaran Sekretaris DPRD ;
- Bahwa benar untuk kegiatan Pemberdayaan Perempuan, ketua DPRD memberikan petunjuk untuk pencairan dana ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan

3. SAKSI HASNI, SE :

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa karena dalam hubungan kerja dan tugas ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi SEBAGAI Kasir dan penyimpan uang berdasarkan Keputusan Bupati;
- Bahwa yang menjadi unsur pimpinan dan anggota DPRD periode tahun 1999 s/d 2004 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Drs. MT. Allorerung
 - Wakil Ketua : - Drs. Willem Toding;
- Let. Kol. L. Rombe;



- Steven Sonda Bassa

• Anggota :

- Timotius Pakiding;
- Drs. Luther Tamba;
- S.S. Danduru;
- Pither Sosang;
- Drs. M.L. Bumbungan;
- Yohanis Pongdatu, SH;
- R.R. Paongan;
- Drs. P.P. Patungo;
- Philipus Tandirerung;
- Andys Sakka';
- Bara' Allo Tambing;
- Monika Biuw;
- M.R. Patila, B.Sc;
- M. Batara Randa, BA;
- Samuel Sampe, BA;
- Sampe Daun, BA;
- Dede Sudirman;
- Daniel Raru';

Ir. Yosafat T;

- Ir. Pither Manguma;
- Adolf Ch. Pakke;
- Drs. Daniel Parebong;
- Ir. Yohanis Lempang;
- Yohanis Lembang, SH;
- Cornelius P. Senda, BA;
- A.P. Pasulu, BA;
- Drs. D.S. Dudung;
- Marthinus G. Lebang;
- Y.T. Paembonan;
- Y.T. Paongan, BA;
- Jhon Patasik K., SE;
- Jhanis Tato' Kamba;
- M. Rantetarak, BA;
- Efraim Padindik;
- Jhon Roma Andilolo;

- J.K. Tondok.

- Bahwa Bahwa yang saksi ketahui adalah biaya Pemberdayaan Perempuan yang disiapkan untuk Pelatihan bagi isteri Anggota DPRD yang direncanakan oleh Badan Diklat Depdagri sekitar Bulan Oktober/ Nopember 2003. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan Namun biaya tersebut tetap digunakan untuk kegiatan study banding anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja keluar daerah oleh komisi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi dengan mengikutkan isteri Anggota DPRD dimana anggaran tersebut sebesar Rp.360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dicairkan oleh Pemegang Kas Sekretariat DPRD Hans Sodang;

- Bahwa keseluruhan biaya tersebut digunakan biaya istri-istri anggota DPRD ditambah dengan beberapa orang staf DPRD, anak anggota DPRD Mada Sosang anak dari P.Sosang juga untuk anggota DPRD perempuan bernama Monica Biuw yang mengikuti seminar Penegak Hak-hak azasi Perempuan di Gowa;
- Bahwa benar semua anggaran Pemberdayaan perempuan tersebut menggunakan Surat Perintah perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD yakni M.T.Allorerung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang merupakan belanja barang dan jasa sebagai bantuan untuk biaya telepon, biaya air, biaya listrik dan sewa rumah yang tercantum dalam DASK Setwan tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 634.800.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikut :
 - bantuan sewa rumah untuk wakil dan anggota DPRD sebesar Rp.35.550.000.-
 - bantuan biaya telepon pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 44.400.000.-
 - Bantuan biaya listrik pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.375.000.-
 - biaya air minum pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 18.375.000.-
 - biaya koran/majalah pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran anggaran belanja dan jasa diberikan per triwulan selama tahun 2003;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pembayaran atas perintah dan persetujuan Sekretaris Dewan sebagai atasan saksi dan Pemegang Kas DPRD;
- Bahwa benar bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut hanya kwitansi penerimaan uang dan daftar penerima dana saja sedangkan bukti lain tentang penggugaan dana tersebut tidak ada;
- Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan perihal penggunaan anggaran tersebut BPK telah merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Setwan dan Pemegang Kas untuk Membebaskan setiap transaksi keuangan sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan SPPD yang tidak lengkap sebesar Rp.360.000.000.-
- Bahwa mengenai mata anggaran Biaya Operasional Mobilitas TA 2002, saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi belum sebagai Kasir dan penyimpan uang ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

4. SAKSI JACOLINA, S.I.P.

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa karena dalam hubungan kerja dan tugas ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Staff Sekretariat atau Bendahara rutin DPRD

Tana Toraja berdasarkan Keputusan Bupati;

- Bahwa yang menjadi unsur pimpinan dan anggota DPRD periode tahun

1999 s/d 2004 adalah sebagai berikut :

- Ketua : Drs. MT. Alloserung
- Wakil Ketua :
 - Drs. Willem Toding;
 - Let. Kol. L. Rombe;
 - Steven Sonda Bassa
- Anggota :
- Timotius Pakiding;
- Drs. Luther Tamba;
- S.S. Danduru;
- Pither Sosang;
- Drs. M.L. Bumbungan;
- Yohanis Pongdatu, SH;
- R.R. Paongan;
- Drs. P.P. Patungo;
- Philipus Tandirerung;
- Andys Sakka';
- Bara' Allo Tambing;
- Monika Biuw;
- M.R. Patila, B.Sc;
- M. Batara Randa, BA;
- Samuel Sampe, BA;
- Sampe Daun, BA;
- Dede Sudirman;
- Daniel Raru;



Ir. Yosafat T;

- Ir. Pither Manguma;
- Adolf Ch. Pakke;
- Drs. Daniel Parebong;
- Ir. Yohanis Lempang;
- Yohanis Lembang, SH;
- Cornelius P. Senda, BA;
- A.P. Pasulu, BA;
- Drs. D.S. Dudung;
- Marthinus G. Lebang;
- Y.T. Paembonan;
- Y.T. Paongan, BA;
- Jhon Patasik K., SE;
- Jhanis Tato' Kamba;
- M. Rantetarak, BA;
- Efraim Padindik;
- Jhon Roma Andilolo;

J.K. Tondok.

- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya biaya Mobilitas tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi sebagai bendahara rutin Sekretariat DPRD tana Toraja dan Saksi sendiri yang membayarkannya kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang biaya mobilitas tersebut hanyalah oleh karena dua bus yang selama ini dipakai anggota DPRD ditarik pihak Eksekutif sehingga diadakan anggaran untuk pembelian mobil pimpinan dan anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena sudah ada dalam anggaran maka masing-masing anggota DPRD menerima jumlah yang sama Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) ada yang menerima tunai dan ada yang ditransfer ke rekening anggota DPRD; sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 1.440.000.000.-
- Bahwa setelah ada perintah dari persetujuan Sekretaris Dewan, saksi membayarkan biaya mobilitas tersebut sesuai yang terdaftar dalam daftar penerima pembayaran biaya mobilitas anggota DPRD;
- Bahwa benar sumber dana untuk pembayaran biaya mobilitas tersebut adalah APBD kabupaten Tana Toraja pada pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2002;;
- Bahwa benar atas penggunaan Biaya mobilitas tersebut tidak ada anggota DPRD yang melaporkan atau membuat pertanggungjawaban penggunaan dari dana mobilitas tersebut baik berupa bukti pembelian mobil ataupun kwitansi –kwitansi penggunaan dana tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana tersebut oleh anggota-anggota Dewan dan karena tidak ada yang melaporkan tentang penggunaannya ataupun memberikan kwitansi-kwitansi penggunaan dana tersebut. Bahwa tugas saksi hanya menyalurkan saja;
- Bahwa benar bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut hanya kwitansi penerimaan uang dan daftar penerima dana saja sedangkan bukti lain tentang penggunaan dana tersebut tidak ada ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

5. SAKSI AGUSTINUS PAUNDANAN, SH :

- Bahwa Saksi kenal para terdakwa karena dalam hubungan kerja dan tugas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubbag Tindak lanjut di Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Keputusan Bupati;
- Bahwa yang menjadi unsur pimpinan dan anggota DPRD periode tahun 1999 s/d 2004 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Drs. MT. Alloreung
 - Wakil Ketua :
 - Drs. Willem Toding;
 - Let. Kol. L. Rombe;
 - Steven Sonda Bassa
 - Anggota :
 - Timotius Pakiding;
 - Drs. Luther Tamba;
 - S.S. Danduru;
 - Pither Sosang;
 - Drs. M.L. Bumbungan;
 - Yohanis Pongdatu, SH;
 - R.R. Paongan;
 - Drs. P.P. Patungo;
 - Philipus Tandirerung;
 - Andys Sakka';
 - Bara' Allo Tambing;
 - Monika Biuw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.R. Patila, B.Sc;
- M. Batara Randa, BA;
- Samuel Sampe, BA;
- Sampe Daun, BA;
- Dede Sudirman;
- Daniel Raru';

Ir. Yosafat T;

- Ir. Pither Manguma;
- Adolf Ch. Pakke;
- Drs. Daniel Parebong;
- Ir. Yohanis Lempang;
- Yohanis Lembang, SH;
- Cornelius P. Senda, BA;
- A.P. Pasulu, BA;
- Drs. D.S. Dudung;
- Marthinus G.Lebang;
- Y.T. Paembonan;
- Y.T. Paongan, BA;
- Jhon Patasik K., SE;
- Johanis Tato' Kamba;
- M. Rantetaruk, BA;
- Efraim Padindik;
- Jhon Roma Andilolo;

- J.K. Tondok.

- Bahwa saksi ketahui nama-nama Anggota DPRD tersebut adalah pada saat pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan dan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja barang dan jasa kepada Tim Tindak Lanjut untuk diserahkan kepada Kas Daerah

- Bahwa awalnya adanya Hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap temuan dari hasil audit BPK bahwa dana Pemberdayaan Perempuan dan belanja barang jasa harus disetorkan ke kas daerah dimana sepengetahuan saksi bahwa kelengkapan administrasi dari Surat Perintah Perjalanan Dinas dari anggota DPRD Tana Toraja yang menggunakan dana pemberdayaan perempuan tidak lengkap dan tidak ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sedangkan untuk belanja barang dan Jasa berupa listrik,air,telepon,koran dan rumah dinas hanya kepada pimpinan saja dan anggota DPRD tidak memperoleh rumah dinas;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, saksi membuat Surat Tanda Setor (STS) yang ditandatangani oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja,Bendahara Khusus Tim tindak Lanjut yakni saksi sendiri dan dicantumkan untuk pengembalian uang biaya pemberdayaan Perempuan berdasarkan LHP BPK Perwakilan Makasar dan pengembalian biaya belanja barang dan jasa;
- Bahwa setelah menerima hasil setoran, saksi setorkan ke Kas Daerah melalui BPD Sulawesi Selatan;
- Bahwa sampai saat ini belum semua anggota DPRD yang mengembalikan Biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut;
- Bahwa tentang biaya mobilitas yang telah diterima oleh anggota dewan, sepengetahuan saksi tidak ada anggota DPRD yang mengembalikannya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SAKSI LUSIANI PAREALLO :

- Bahwa yang saksi tahu Dana Pemberdayaan Perempuan bagi isteri-isteri Anggota DPRD bermasalah karena kelengkapan administrasi tidak lengkap dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mengikuti isteri Anggota DPRD ke Manado tepatnya di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi ke Manado dalam rangka studi banding isteri-isteri Anggota DPRD bersama dengan suami ;
- Bahwa saksi sebagai Staf Sekretariat DPRD bertugas untuk memfasilitasi kelengkapan-kelengkapan administrasi untuk berangkat ke Manado ;
- Bahwa saksi hanya mengikuti studi banding di Manado ;
- Bahwa anggota DPRD yang mengikuti studi banding ke Manado yaitu Bapak PONG DATU bersama isteri, Ibu MONICA BIUW, Bapak MANSYUR BATARA RANDA bersama isteri, E. PADINDIK bersama isteri, Bapak M.G. LEBANG, Bapak A.P. PASALU bersama isteri ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengikuti studi banding adalah pimpinan saksi waktu itu yaitu Bapak SIMON SURA sebagai Sekwan ;
- Bahwa yang saksi kerjakan di Manado sebagai pendamping meliputi memfasilitasi administrasi isteri-isteri Anggota DPRD berupa kebutuhan-kebutuhan administrasi setelah tiba dilokasi studi banding misalnya berupa surat jalan dan mengunjungi objek wisata, juga memfotocopy surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PKK di Manado ;
- Bahwa bukan saksi yang membuat SPPD tetapi Bagian Umum, saksi hanya membuat kwitansi dan menyerahkan SPPD kepada Pemda setempat guna ditandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan saksi selama di Manado ikut bersama isteri-isteri Anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan-kegiatan PKK dan mengadakan pertemuan dengan PKK setempat, serta mengunjungi objek-objek wisata. Dan selain kegiatan PKK, tidak ada lagi kegiatan lain yang saksi lakukan ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Anggota-anggota DPRD;
- Bahwa kwitansi yang saksi buat menyangkut biaya perjalanan misalnya biaya tiket, tetapi tidak diuraikan di dalam kwitansi, dan kwitansi itu akan dilampirkan dalam SPPD ;
- Bahwa yang membiayai saksi ke Manado adalah Sekwan ;
- Bahwa dana yang diperoleh isteri Anggota DPRD ketika ke Manado sebesar Rp.7.500.000,- ;
- Bahwa dana yang saksi peroleh ketika ke Manado sebesar Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa dana itu dibayarkan ketika akan berangkat ke Manado ;
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBD, tetapi saksi tidak tahu dari pos anggaran mana ;
- Bahwa saksi di Manado selama 7 hari termasuk dengan perjalanannya ;
- Bahwa di Sekretariat DPRD, saksi bertugas di bagian administrasi perbendaharaan ;
- Bahwa dana yang digunakan mengikuti studi banding adalah Dana Pemberdayaan Perempuan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan ada dalam APBD ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan dikembalikan karena ada surat dari Sekretaris Daerah, tetapi saksi tidak tahu isi surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada masalah mengenai kelengkapan administrasi dari hasil audit BPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah disurati oleh Tim Tindak Lanjut agar dana Pemberdayaan Perempuan dikembalikan ;
- Bahwa dana tersebut sudah dikembalikan di Kejaksaan dan saksi mengembalikan uang tersebut ke Kejaksaan karena saksi diberitahu di Kejaksaan supaya uang itu dikembalikan ;
- Bahwa saksi bertugas di perbendaharaan sudah 10 tahun ;
- Bahwa tidak bisa Anggota DPRD menggunakan suatu dana apabila tidak dianggarkan di dalam APBD ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan ada dalam APBD ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun diberitahu dana Pemberdayaan Perempuan itu dialihkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang digunakan untuk studi banding sudah sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa Dana Pemberdayaan Perempuan dialokasikan untuk studi banding dengan tujuan mengembangkan pengetahuan isteri-isteri Anggota DPRD. Studi banding itu merupakan program Anggota DPRD, karena ada kesepakatan dalam rapat antara para Anggota DPRD ;
- Bahwa semua isteri Anggota DPRD mengikuti studi banding ;
- Bahwa Anggota DPRD MONICA BIUW juga ikut studi banding ;
- Bahwa dana tersebut saksi kembalikan setelah ada temuan ;
- Bahwa saksi mengembalikan dana sebesar Rp.7.000.000- ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan di Kejaksaan karena pihak Kejaksaan yang menagih saksi ;
- Bahwa tidak ada laporan yang saksi buat setelah kembali dari Manado ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertanggungjawaban setelah kembali dari studi banding berupa SPPD ;
- Bahwa peran saksi mengikuti studi banding ke Manado hanya untuk mendampingi isteri-isteri Anggota DPRD ;
- Bahwa semua isteri Anggota DPRD mengikuti studi banding, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ada SPPD yang ditandatangani dari tempat tujuan studi banding ;
- Bahwa semua isteri-isteri Anggota DPRD ada SPPDnya dan ditandatangani di tempat tujuan studi banding tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti SPPD yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa isteri Anggota DPRD yang saksi dampingi dan dibuatkan SPPD yaitu Ny. PONG DATU, Ibu MONICA BIUW, Ny. MANSYUR BATARA RANDA, Ny. E. PADINDIK, Ny. M.G. LEBANG, Ny. A.P. PASALU, Ny. PITHER SOSANG ;
- Bahwa Anggota DPRD periode tahun 2003 ada 40 orang dan isteri dari ke-40 orang Anggota DPRD tersebut ikut semua studi banding ;
- Bahwa saksi tidak mendampingi isteri-isteri Anggota DPRD yang lain ;
- Bahwa ada 4 tim yang berangkat studi banding dan saksi mendampingi tim dari Komisi A ;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah Komisi di DPRD ;
- Bahwa saksi mengembalikan uang karena ditagih ;
- Bahwa ada tanda terima dari pengembalian uang itu ;
- Bahwa tidak pernah terjadi ada SPPD tetapi orang yang bersangkutan tidak berangkat ;
- Bahwa tiap-tiap tim berangkat tidak sekaligus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap-tiap tim yang berangkat ada pendampingnya masing-masing ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang ikut dalam studi banding itu misalnya keluarga dari Anggota DPRD ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;
- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

7. SAKSI : STEVEN SONDA BASSA :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kejaksaan dan sudah benar dan dalam memberikan keterangan, tidak dipaksa maupun ditekan oleh penyidik, dan juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak periode Tahun 2001-2004 selaku Wakil Ketua dan terpilih kembali pada periode 2004-2009 ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 atas usul Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan dalam rapat paripurna ;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut :
 - Ketua : Drs. MT. Alloreung
 - Wakil Ketua :
 - Drs. Willem Toding;
 - Let. Kol. L. Rombe;
 - Saksi sendiri (Steven Sonda bassa)
 - Anggota :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timotius Pakiding;
- Drs. Luther Tamba;
- S.S. Danduru;
- Pither Sosang;
- Drs. M.L. Bumbungan;
- Yohanis Pongdatu, SH;
- R.R. Paongan;
- Drs. P.P. Patungo;
- Philipus Tandirerung;
- Andys Sakka';
- Bara' Allo Tambing;
- Monika Biuw;
- M.R. Patila, B.Sc;
- M. Batara Randa, BA;
- Samuel Sampe, BA;
- Sampe Daun, BA;
- Dede Sudirman;
- Daniel Raru';

- Ir. Yosafat T;
- Ir. Pither Manguma;
 - Adolf Ch. Pakke;
 - Drs. Daniel Parebong;
 - Ir. Yohanis Lembang;
 - Yohanis Lembang, SH;
 - Cornelius P. Senda, BA;
 - A.P. Pasulu, BA;



- Drs. D.S. Dudung;
- Marthinus G. Lebang;
- Y.T. Paembonan;
- Y.T. Paongan, BA;
- Jhon Patasik K., SE;
- Johanis Tato' Kamba;
- M. Rantetarak, BA;
- Efraim Padindik;
- Jhon Roma Andilolo;
- J.K. Tondok.

- Bahwa pernah terjadi PAW Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja :
 - Tahun 2001 PAW PDIP sebanyak 10 orang, termasuk saksi;
 - Tahun 2001 PAW Fraksi PKDI 1 orang;
 - Tahun 2001 PAW Fraksi Golkar 1 orang;
 - Tahun 2001 PAW Fraksi TNI 1 orang;
 - Tahun 2002 PAW Fraksi TNI 1 orang;
 - Tahun 2004 PAW Fraksi PKP 3 orang.
- Bahwa mekanisme kerja pembahasan suatu RAPBD yang diajukan eksekutif yaitu
 - Rapat Konsultasi Panitia Anggaran Pemda Tana Toraja dengan Panitia Anggaran DPRD Tana Toraja;
 - Hasil Konsultasi di atas, dibahas dalam rapat komisi-komisi;
 - Hasil rapat komisi-komisi di bawah dalam rapat Gabungan Komisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Rapat Gabungan Komisi di bawa dalam rapat
Papurna untuk ditetapkan menjadi Perda
- Bahwa tugas saksi sebagai wakil Ketua DPRD adalah :
 - Anggota Panitia Musyawarah;
 - Anggota Komisi E yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan;
 - Wakil Ketua membidangi Kesejahteraan Rakyat;
 - Sewaktu-waktu memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Tator.
- Bahwa Anggaran dan Pendapatan Daerah Tana Toraja disusun dan ditetapkan, Sebagai berikut : Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Dalam UU tersebut, DPRD mempunyai hak untuk menetapkan anggaran belanja DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Pasal 15 ditetapkan Tata Tertib DPRD bersama Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD setiap tahun ;
- Bahwa fungsi Sekwan adalah menyusun Rencana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD untuk dibahas dalam rapat konsultasi Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif, apakah anggaran itu layak atau tidak ;
- Bahwa Mata-mata anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja DPRD, terdiri dari :
 - Uang Representasi;
 - Uang Paket;
 - Tunjangan Jabatan;
 - Tunjangan Komisi;
 - Tunjangan Khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- Tunjangan Panitia.
- Selain itu dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa DPRD menyusun sendiri anggarannya dan dalam Undang - undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g disebutkan bahwa DPRD menetapkan sendiri anggarannya. Dengan dasar itu masih dimungkinkan memasukkan mata anggaran lainnya, yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi dewan selain dari mata anggaran di atas Bahwa benar ;
- Bahwa tetap dimungkinkan dan dikonsultasikan dengan eksekutif, dengan dasar Tata Tertib DPRD Nomor 10/Kep/XI/1999 Pasal 14 yaitu Hak DPRD untuk menentukan anggaran anggota DPRD, kemudian ditindaklanjuti dalam Perda No.23 Tahun 2001 ;
- Bahwa Tata Tertib DPRD No. 10/Kep/DPRD/XI/1999 Pasl 14 paragraf 7, Hak menentukan anggaran belanja DPRD, dan UU No. 22 Tahun 1999 yaitu Hak DPRD menentukan anggaran sendiri, demikian pula UU No.4 Tahun 1999 tentang Susduk. Anggaran pembuatan belanja mendapat persetujuan dari Gubernur setelah penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP No.105 Tahun 2000 Pasal 41 ayat (2) ;
- Bahwa Perda No. 23 Tahun 2001 Pasal 27 tentang Bantuan Mobilitas sebesar Rp.1,6 Milyar ;
- Bahwa yang mendapat dana tersebut adalah semua anggota DPRD Tana Toraja periode Tahun 1999 s/d 2004
- Bahwa Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja yang menetapkan juga 4 orang pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima juga biaya operasional, berdasarkan Konsultasi Ketua DPRD (M.B. Bangalino) dengan eksekutif dengan catatan bahwa para ketua dan wakil-wakil ketua menerima dalam kapasitas sebagai anggota DPRD bukan wakil ketua ;

- Bahwa Anggaran Pemberdayaan Perempuan dimasukkan dalam APBD Pos DPRD dengan alasan :
- Istri Anggota DPRD wajib untuk membantu tugas suami dan kegiatan suami;
- Istri saksi juga merasa bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat, olehnya itu aktif dalam beberapa kegiatan, yang menyangkut peningkatan hidup masyarakat sekitar;
- Dalam hal tersebut di atas, istri saksi menjadi Ketua Kelompok wanita Tani Mawar yang bergerak di bidang peternakan Ayam, dan telah melakukan pertemuan di luar daerah, yaitu ke Tondano, Jawa Tengah dan Yogyakarta ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan dianggarkan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang telah digunakan untuk mengikuti perjalanan dinas / kunjungan kerja suami ;
- Bahwa benar mata anggaran Pemberdayaan Perempuan dimasukkan dalam APBD Pos DPRD atas dasar hasil konsultasi Panitia Anggaran DPRD dan eksekutif dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
- Bahwa kegiatan kursus bagi ibu-ibu istri anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja tidak jadi dilaksanakan, sehingga atas dasar kesepakatan Pimpinan dan Anggota DPRD maka anggaran tersebut digunakan untuk mengikutsertakan istri DPRD mengikuti suami yang melakukan studi banding ke beberapa provinsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kesepakatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam kegiatan lain, karena tetap menunggu jadwal Badan Diklat Depdagri belum ada, sehingga dana tersebut dipergunakan isteri-isteri Anggota DPRD dalam kegiatan lain, namun tetap untuk memberdayakan masyarakat seperti tersebut di atas;
- Bahwa anggaran pemberdayaan perempuan digunakan untuk kebutuhan yang perlu dan berguna untuk masyarakat ;
- Bahwa hanya Ketua DPRD yang diberikan Rumah Dinas, listrik, telepon dan air. Uang tersebut telah saksi kembalikan ke Kas Daerah sesuai surat Bupati Tana Toraja ;
- Bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja termasuk Wakil Ketua diberikan anggaran biaya jasa listrik, telepon, air dan koran, sebagai tindak lanjut kesepakatan dewan, akan tetapi ada kesalahan administrasi sehingga dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah sesuai surat Bupati dan telah dimasukkan dalam pendapatan daerah Tahun 2005 ;
- Bahwa saksi menerima Biaya Mobilitas sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Biaya Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya sebesar Rp.64.900.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa telah menanggapi sebagai berikut : bahwa mata anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan dan biaya barang dan jasa dibahas dalam rapat paripurna dan telah ditetapkan dalam APBD 2002 dan 2003, sedangkan dasar hukum pembahasan mata-mata anggaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan bukan didasarkan pada Perda Tana Toraja No. 23 tahun 2001 ;

8. SAKSI ADOLF C. PAKKE, SE :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama memberikan keterangan, tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Partai Golkar sejak thn 1999 untuk masa waktu selama dua periode yakni periode 1999 s/d 2004 dan periode 2004 s/d 2009 ;
- Bahwa pada periode 1999-2004, Saksi juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku ;
- Bahwa PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,- = Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu pembahasan pada rapat paripurna DPRD sampai disahkan menjadi Perda No. 6 tahun 2002 bantuan mobilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi 36 anggota dewan dan masing-masing sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan DPRD. Bahwa Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas berdasarkan keputusan pimpinan saja ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil bekas Toyota Kijang kapsul tahun 1997 No.Pol. DD 2 RB. dengan harga Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi beli pada tahun 2002. ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan. dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa saksi bersama-sama anggota komisi D studi Banding ke Jawa Tengah bersama isteri dimana anggaran untuk isteri-isteri Anggota DPRD diambil dari anggaran Pemberdayaan Perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-) berdasarkan LHP BPK Perwakilan Makasar nomor 01/TIM/01/2004 dan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa dasar penganggaran barang dan jasa tersebut mengacu pada PP 110 tahun 2000 pasal 14 ayat (1) huruf b dan dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan barang dan Jasa adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut dan saksi menerima sekitar Rp 9.909.268,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima telah saksi kembalikan sebesar dengan cara mencicil yang pertama tahun 2004 dicicil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil,

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 9.909.268,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya disodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

9. SAKSI JHON ROMA ANDILOLO :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjadi anggota DPRD kabupaten Tana Toraja sejak periode tahun 1997 s/d 1999 dan periode tahun 1999 s/d Desember 2003 ;
- Bahwa Saksi di DPRD Tana Toraja periode 1999 s/d 2004 dari partai PDI-P sebagai Ketua Panitia Anggaran dan pada periode 1999 s/d 2002 duduk di Komis E bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Transmigrasi;
- Bahwa tugas saksi sebagai panitia anggaran yaitu melaksanakan konsultasi dengan panitia anggaran eksekutif untuk membahas RAPBD yang disodorkan oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa anggaran DPRD disusun berdasarkan petunjuk yang ada dalam peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis dari Departemen dalam Negeri dan juga Peraturan Daerah kemudian dibicarakan dalam intern anggota Dewan apa saja biaya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas hak dan kewajiban anggota DPRD dan disampaikan kepada Panitia anggaran eksekutif untuk digabungkan dengan anggaran dari unit lain dalam naskah APBD untuk kemudian dikembalikan ke Dewan untuk dibahas lebih lanjut melalui rapat paripurna DPRD selanjutnya Dewan menindak lanjuti dalam pembahasan-pembahasan seperti pemandangan Umum fraksi-fraksi,pembahasan di komisi-komisi,rapat gabungan komisi-komisi,pemandangan akhir fraksidan sampai pada penetapan APBD setelah ditetapkan kemudian dibawa ke Gubernur untuk dikoreksi dalam rangka pengawasan,apakah APBD tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesudah dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu atau 15 hari diterima di kantor Gubernur dan tidak ada koreksi maka dapat dibuatkan Keputusan Bupati untuk pelaksanaan Perda tersebut/Anggaran menegemen. Sesudah Anggaran Menegemen dibuat, kemudian Bupati membuat SKO (surat Keputusan Otoritas) kepada masing-masing instansi untuk merealisasi anggaran APBD. Bahwa untuk anggaran di DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang melaksanakan realisasi anggaran keuangannya/SKPD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja ;.

- Bahwa panitia anggaran hanya sebatas konsultasi saja, penetapan APBD ditetapkan melalui mekanisme persidangan yang melibatkan seluruh anggota DPRD ;
- Bahwa anggaran sekwan dibahas oleh sekwan bersama staf dan diserahkan kepada panitia anggaran eksekutif ;
- Bahwa Saksi melaksanakan konsultasi dengan panitia anggaran eksekutif untuk membahas RAPBD yang disodorkan PEMDA ;
- Bahwa konsultasi panitia anggaran DPRD dengan Panitia anggaran Eksekutif kemudian panitia anggaran melaporkan dalam paripurna dan selanjutnya dibahas dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, paripurna ;
- Bahwa anggaran belanja DPRD terdiri dari Pos DPRD yang merupakan pendapatan tetap DPRD, dan Pos Sekretariat Dewan merupakan anggaran yang disiapkan untuk mendukung fungsi, tugas dan wewenang dewan ;
- Bahwa dalam PP No.110 Tahun 2000 pasal 2 diuraikan mata anggaran yang menjadi penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD, terdiri dari : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan panitia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya kegiatan DPRD, dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan : belanja pegawai, belanja barang, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, biaya penunjang kegiatan, tunjangan kesejahteraan ;
- Bahwa selain itu dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 19 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa DPRD menyusun sendiri anggarannya dan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD dalam pasal 34 ayat (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD.
- Bahwa dengan dasar itu, maka masih dimungkinkan memasukkan mata anggaran lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi dewan selain mata anggaran yang sudah ada di atas ;
- Bahwa dalam APBD tahun 2002 terdapat mata anggaran Bantuan Mobilitas masing-masing anggota sebanyak 36 orang menerima Rp.40.000.000.
- Bahwa semula bantuan mobilitas tersebut hanya diperuntukkan kepada anggota DPRD Kab.Tana Toraja sebagaimana yang tertuang dalam APBD tahun 2002 dengan Perda No. 6 tahun 2002 akan tetapi atas keputusan Pimpinan Dewan saat itu dengan Surat Keputusan Pimpinan dimana pimpinan juga menerima bantuan mobilitas sehingga benar yang menerima bantuan mobilitas menjadi 40 orang;
- Bahwa bantuan mobilitas tersebut dimaksudkan guna menunjang kegiatan DPRD baik dalam rangka kelancaran, ketepatan waktu dalam mengikuti persidangan DPRD demikian juga kelancaran anggota DPRD mengunjungi daerah Pemilihan dan tugas tugas lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil rakyat dimana selama ini, guna menunjang kegiatan anggota DPRD, didukung oleh 2 (dua) bus yang kadang-kadang dipergunakan oleh instansi lain sehingga kadang-kadang mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota Dewan seperti misalnya batal sidang karena anggota tidak qorum kemudian muncul ide untuk membantu anggota Dewan dimana ide tersebut dibawa oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan ternyata dalam naskah APBD Kabupaten Tana Toraja yang diserahkan oleh Bupati dan bantuan mobilitas tersebut sudah tercantum didalamnya dan disetujui dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan Bantuan Mobilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota DPRD Kab. Tana Toraja tidak termasuk untuk unsur pimpinan sebanyak 4 orang, karena Unsur pimpinan sudah mendapat fasilitas mobil Dinas, sopir dan biaya operasional kendaraan dinas;

- Bahwa Pimpinan DPRD, yaitu Ketua dan 3 orang wakil ketua ;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) bus yang selama ini di pakai DPRD, dan oleh karena tidak efektif maka dikembalikan ke PEMDA ;
- Bahwa pemberian bantuan operasional tersebut tidak tumpang tindih penggunaannya, bahkan saling melengkapi, karena uang paket sendiri tidak mencukupi untuk pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD ;
- Bahwa banyak undangan undangan dari luar (provinsi dan pusat) kepada pimpinan/anggota DPRD untuk mengikuti acara pelatihan orientasi dan sebagainya ;
- Bahwa semua anggota termasuk Pimpinan DPRD Kab. Tana Toraja telah menerima Bantuan mobilitas tersebut secara tunai dan sekaligus dan membuat tanda terima secara kolektif
- Bahwa masalah penggunaan bantuan mobilitas tersebut semuanya diserahkan kepada anggota DPRD tetapi tetap mengacu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran tugas-tugas DPRD dan benar tidak ada bukti-bukti atas penggunaan Bantuan mobilitas tersebut; dan saksi sendiri dana tersebut digunakan biaya transportasi dari rumah menuju kantor DPRD Kab.Tana Toraja;

- Bahwa pada anggaran tahun 2003 terdapat biaya pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa biaya pemberdayaan perempuan tersebut awalnya dimuat dalam APBD berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 893.3/301/ Diklat tanggal 25 Februari 2003 yang meminta kepada setiap daerah untuk menyiapkan anggaran untuk penataran istri anggota DPRD,
- Bahwa kegiatan tersebut ternyata tidak jadi dilaksanakan oleh Depdagri;
- Bahwa dalam rapat Pleno DPRD diputuskan bahwa dana Pemberdayaan perempuan yang sudah ada dalam APBD tersebut akan tetap dipergunakan;
- Bahwa pada rapat Pleno tersebut saksi tidak hadir sedang berada di luar kota dan Saksi hanya mendengar bahwa dana Pemberdayaan perempuan tersebut tetap digunakan untuk menambah dana Studi Banding anggota DPRD Kab.Tana Toraja;
- Bahwa ketika akan berangkat Study Banding, saksi bersama-sama anggota DPRD satu Komisi menerima dana tersebut masing-masing sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat tanda terima oleh Saksi atas nama Istri saksi;
- Bahwa Saksi studi banding bersama dengan komisi E ke Jawa dengan mengunjungi Salatiga, Jogja, Bandung Dan Jakarta, Saksi membawa 5 orang anggota dewan, pendamping 2 orang pegawai, seorang wartawan Palopo Pos;
- Bahwa ketika melaksanakan study Banding, Istri saksi tidak ikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada anggaran tahun 2003 terdapat biaya belanja barang dan Jasa;
- Bahwa anggaran tersebut diperuntukkan kepada anggota DPRD mengingat bahwa untuk kesejahteraan anggota DPRD Tana Toraja dalam rangka menunjang aktifitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sehingga harus diberikan bantuan berupa sewa rumah, listrik, air dan surat kabar;
- Bahwa anggaran belanja barang dan jasa tersebut diterima setiap triwulan oleh semua anggota DPRD untuk satu tahun pada tahun 2003 dan saksi sendiri menerima seluruhnya sebesar Rp. 15.600.000.- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran Barang dan jasa tersebut dibuat secara kolektif;
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk sewa rumah biaya listrik, air, telepon, koran;
- Bahwa atas realisasi anggaran Pemberdayaan Perempuan pihak pemeriksaan BPK menyatakan terdapat kesalahan administrasi sehingga Bupati mengirim surat ke DPRD melalui sekretariat dewan agar dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikembalikan ke kas daerah. Dan Saksi tidak mengembalikan uang pemberdayaan perempuan tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari Tim Tindak lanjut kepada Saksi dan juga karena PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tana Toraja tersebut tidak pernah di batalkan oleh pihak berwenang ;
- Bahwa atas realisasi anggaran Belanja barang tahun 2003 tersebut, pihak BPK Perwakilan Makasar menyatakan ada kelebihan pembayaran akan tetapi saksi tidak mengembalikan dana belanja dan barang tersebut karena saksi tidak pernah diberitahu oleh Tim tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari Pemda Tana Toraja dan juga karena PERDA tentang APBD

Tana Toraja tersebut tidak pernah di batalkan oleh pihak berwenang

- Bahwa seluruh pimpinan dewan periode 2002 s/d 2004 menyetujui mata anggaran biaya bantuan operasional / mobilitas ,pemberdayaan perempuan, dan biaya jasa dalam pos anggaran DPRD, karena pada saat penetapan APBD tersebut, tidak ada anggota DPRD atau fraksi yang menyatakan tidak setuju;
- Bahwa tidak dapat membatalkan usul, hanya perlu mengingatkan dasar hukum atas hal hal yang diputuskan ;
- Bahwa tujuan bantuan mobilitas untuk memudahkan anggota-anggota dewan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- Bahwa pada waktu sebelumnya DPRD dapat 2 mobil bus yang ada di utara dan selatan. Dan mobil tersebut kadang-kadang dipinjam orang lain, kadang banyak anggota tidak hadir ;
- Bahwa dana mobilitas tersebut disetujui sehingga ke dua buah bus tersebut dikembalikan kepada Pemerintah daerah Tana Toraja dan penerimaan dana tersebut satu kali saja diterima lewat Bank ;
- Bahwa yang tanda tangan administrasi keuangan DPRD yaitu sekwan dan juga yang meminta menerbitkan SPMU ;
- Bahwa bantuan mobilitas sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima sampai dengan masa berakhirnya keanggotaan DPRD ;
- Bahwa dalam surat Mendagri tersebut tidak ada kapan dan dimana dilaksanakan diklat tersebut ;
- Bahwa pimpinan dewan punya fasilitas mobil dinas ;
- Bahwa pos mobilitas diusulkan oleh pertama dalam Perda, dan kemudian dilihat tidak efektifnya 2 buah bus yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah jabatan hanya satu buah untuk Ketua DPRD sedang untuk rumah wakil ketua tidak dapat, langganan koran hanya 7 koran dan majalah, yang bayar DPRD ;
- Bahwa sekretariat DPRD tidak pernah mensyaratkan bahwa harus menyerahkan bukti-bukti pertanggung jawaban penggunaan biaya mobilitas, tetapi waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

10. SAKSI Ir. PITHER MANGUMA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama memberikan keterangan, tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan tahun 2004, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari Partai Golkar berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa, akan tetapi jumlah keseluruhan yang saksi terima setiap bulannya untuk Periode 1999 sampai dengan 2004, sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD, yang diterima dari Pos Penghasilan Tetap Anggota Dewan dan Pos Sekwan;

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku ;
- Bahwa PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan dan konstituennya dan fungsinya untuk peningkatan kinerja anggota Dewan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Mobilitas tersebut berdasarkan pasal 27 Perda No.23 tahun 2001 karena ketika pembahasan Dana Mobilitas tidak pernah Perda tersebut muncul,yang saksi ketahui dasar hukum pencairan dana mobilitas tersebut adalah Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan PP No. 110 tahun 2000,SE Mendagri Nomor. 903/2477/SJ tentang Pedoman Umum penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun 2002;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor; dan saksi sendiri dana tersebut digunakan biaya transportasi dari rumah menuju kantor DPRD Kab.Tana Toraja dan biaya kunjungan ke daerah-daerah konstituen;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan biaya mobilitas untuk transportasi menggunakan angkot, sehingga tidak mungkin meminta kwitansi dari sopir angkot ;
- Bahwa pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan. dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kebijakan pengalihan anggaran tersebut menjadi anggaran studi Banding dengan didampingi istri-istri; yang saksi ketahui mengikut kan istri dalam kegiatan study banding adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar istri-istri anggota Dewan mengetahui tugas dan pekerjaan suami sebagai anggota Dewan;

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa ketika dilaksanakan Study Banding, isteri saksi memang tidak ikut ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-) berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar anggota Dewan memperoleh bantuan barang dan jasa tersebut, yang saksi ketahui karena telah ada anggaran dalam APBD sehingga anggota Dewan merasa berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;

- Bahwa saksi menerima dana Barang dan Jasa tersebut yang jumlahnya sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini, sejak semula sebagai anggota Dewan, dalam pikiran saksi sama sekali tidak ada bermaksud untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari uang Negara apalagi menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD;

- Bahwa Dalam hal penggunaan anggaran sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Saksi merasa tidak bersalah oleh karena anggaran yang telah saksi terima tersebut telah diatur dalam APBD Tana Toraja dan APBD baik tahun 2002 dan tahun 2003 telah dipertanggungjawabkan dalam sidang Paripurna dan sampai sekarang APBD tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

11. SAKSI SAMUEL SAMPE, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 2001 karena PAW dari partai PDKB sampai dengan. 2004, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Musyawarah yang bertugas menjadwalkan sidang-sidang Dewan ;
- Bahwa i sebagai Panitia Musyawarah, Saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,;

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, saksi sendiri dana tersebut digunakan biaya transportasi dari rumah menuju kantor DPRD Kab.Tana Toraja dan biaya-biaya kunjungan kedaerah-daerah kerja;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan.;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah, daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan Study Banding ke Bandung dimana seluruh anggota dewan satu komisi yang berangkat ke Bandung tanpa didampingi isteri-isteri;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-) berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan dan hal tersebut sudah menjadi keputusan antara Dewan dengan pihak Eksekutif;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima telah saksi kembalikan seluruhnya sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya dengan keterangan lunas;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima hanya daftar kolektif penerimaan dana dan tidak ada pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

12. **SAKSI Drs. YOHANIS LEMPANG :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004 dan diangkat dari Partai Golkar saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,
- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku

- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja yang pernah menerima Biaya Mobilitas, adalah :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Drs. M.T. Y.T. Paongan, BA; | • Bara' Allo |
| Allorerung | Tambing; |
| ; | • M.R. |
| • Drs. | Patila, |
| Luther | B.Sc; |
| Tamba; | • J.K. |
| • J.B. | Tondok, |
| Rombe; | ST; |
| • Drs. D.S. | • Drs. |
| Dudung; | |



- Timotius
Pakiding;
- Pither
Sosang;
- Adolf Ch.
Pakke;
- Ir. Yosafat
Tangilintin
;
- Drs. M.L.
Bumbung
an;
- Ir. Pither
Manguma;
- Sampe
Daun, BA;
- Drs.
Daniel
Parebong;
- Yohanis
Pongdatu,
SH;
- Ch
ornelius
P.Senda,

- Willem
Toding;
- S.S.
Danduru;
- Yohanis
Lembang,
SH;
- Junus
Duma,
STH;
- Philipus
Tandireru
ng;
- Drs.
Petron
P.Patung
o;
- M.R.
Patila,
B.Sc;
- M. Batara
Randa,
BA;
- Samuel
Sampe,
BA;
- Dede



BA;

- John
P.Kadang,
SE;
- Drs. Y.T.
Paembon
an;
- Stephen
Sonda
Bassa;
- Daniel
Raru';
- Andys
Sakka;
- Monika
Biuw;

Sudirman;

- Ir.
Yohanis
Lembang;
- A.P.
Pasulu,
BA;
- Marthinus
G.
Lebang;
- Y.T.
Paongana
n;
- Yohanis
Tato'
Kamba;
- .M.
Rantetaru
k, BA

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sedangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, sedangkan saksi menggunakan dana mobilitas tersebut membeli mobil bekas yang digunakan sebagai operasional dari rumah ke kantor dan memfasilitasi aspirasi-aspirasi;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut dalam APBD TA 2003; Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi melaksanakan study Banding ke Jokjakarta dan Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis.;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima pernah *saksi kembalikan* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

13. SAKSI CHORNELIUS PATULAK SENDA, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004 dan mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2001 sampai tahun 2004 karena PAW dari partai PDIP , saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;

- Bahwa Saksi duduk di komisi D bidang Pembangunan, pertamanan, kebersihan dan juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD disiapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran

DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;

- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;

- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil bekas Toyota kijang DD 160 JA seharga Rp. 65.000.000.- namun sudah dijual tahun 2005;
- Bahwa menurut saksi tidak ada hubungan antara pasal 27 Perda No.23 tahun 2001 oleh karena tujuan pemberian bantuan mobilitas tersebut adalah untuk mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah ;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;



- Bahwa saksi bersama anggota komisi D yaitu Stephen Sonda Basa, J.B. Rombe, Yosafat Tangdilinting, Adolf C.Pakke, MR.Patila, Y.Lembang, S.S.Danduru Y.T. Paembonan, Grafika Parebong, R. R. Paongan, Alm.Elicabet Salong Ke Pemalang, Semarang Jakarta tanggal 17 s/d 22 Mei 2003 bersama isteri masing-masing;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangi sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota komisi D melaksanakan studi banding di Kabupaten Pemalang, Semarang dan Jakarta 17 s/d 22 Mei 2003 bersama istri masing-masing;
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima hanya daftar kolektif penerimaan dana dan tidak ada pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

14. **SAKSI ANDARIAS PATTA PASULU, BA** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. Periode 1999 sampai dengan. 2004; saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari praksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi duduk di Komisi C bidang Keuangan juga sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,
- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil kijang kapsul DD 1414 XA;

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar Saksi bersama anggota Komisi A melaksanakan Studi Banding ke Manado dengan membawa istri masing-masing
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa benar Saksi juga telah menitipkan uang Bantuan Mobilitas tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena saksi merasa terbebani adanya masalah ini, bahwa dengan mengembalikan dana bantuan mobilitas tersebut dan atasnya saksi merasa lega ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

15. SAKSI Drs. DANIEL PAREBONG :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004; saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi duduk sebagai Ketua Komisi B membidangi Perekonomian dan pernah sebagai ketua Komisi E (Kesra) juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;--

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;

- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil Toyota Hartop Nomor Polisi sudah lupa dimana mobil tersebut sudah saksi jual;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa saksi benar mengadakan study Banding ke Jawa Tengah (Semarang) dengan mengikut sertakan isteri pada tanggal 17 s/d 22 Mei 2003;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;

- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;

- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

16. SAKSI YOHANIS LEMBANG, SH :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004 dari praksi Partai Katholik Demokrat (PKD) ; saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi duduk di Komisi A membidangi pemerintahan dan Hukum juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : $40 \text{ (orang Anggota DPRD)} \times \text{Rp. } 40.000.000,= \text{Rp. } 1.600.000.000,-$ (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ; --
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil bekas toyota Kijang thn 1996;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapatParipurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa benar saksi melaksanakan study banding bersama anggota komisi ke Daerah Pemalang, Semarang dan Jakarta tanggal 17 s/d 22 Mei 2003 bersama sebagian istri anggota Komisi;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangi sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil*, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

17. SAKSI YOHANIS PONG DATU,SH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja I. Periode 1999 sampai dengan. 2004; saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur tahun 2001 karena PAW dari Partai PDIP duduk dalam anggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah bertugas menjadwalkan persidangan-persidangan DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah, saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD, yang diterima dari Pos Penghasilan Tetap Anggota Dewan dan Pos Sekwan;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,- = Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;

- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;

- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa saksi melaksanakan StudiBanding ke Minahasa dan Manado akan tetapi isteri Saksi tidak ikut karena sibuk;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan, yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;

- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil,* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;

- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

18. SAKSI MONICA BIUW :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999 sampai dengan. 2004; mulai melaksanakan tugas tahun 2001 karena Pergantian antar waktu dari fraksi PDIP
- Bahwa Saksi pernah duduk di Komisi B (Perekonomian) dan Komisi D (Pembangunan) juga sebagai Panitia Musyawarah yang bertugas menjadwalkan kegiatan-kegiatan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah, saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,

- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota DPRD ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas dana mobilitas tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi ada juga yang membelikan motor,
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut telah saksi terima karena saksi sebagai anggota Dewan perempuan dan undangan yang diterima oleh saksi adalah untuk pemberdayaan perempuan;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa saksi melakukan study banding ke Kutai Kalimantan Timur, Minahasa Sulawesi Utara, menghadiri undangan Seminar Pemberdayaan perempuan di Jakarta dan Makasar;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangi sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD adalah pejabat Negara sehingga berhak mendapatkan fasilitas berupa perjalanan dinas;
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah karena telah terdapat anggarannya di APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

19. **SAKSI Drs. M. L BUMBUNGAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 ;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan. 2004; saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari praksi Golkar berdasarkan SK Gubernur dan duduk di Komisi E Bidang Pendidikan ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Musyawarah yang bertugas menjadwalkan kegiatan persidangan DPRD;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah, Saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan Panitia, biaya Penunjang kegiatan dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD, yang diterima dari Pos Penghasilan Tetap Anggota Dewan dan Pos Sekwan;
- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ; --
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang semula dianggarkan Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah), tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil Hardtop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 seharga Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) selebihnya untuk perbaikan mobil tersebut;

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa saksi bersama anggota Komisi berangkat bersama istri ke Kutai Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

20. **SAKSI Drs. LUTHER TAMBA** :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani

Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004 dan saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari Praksi PDI-P berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dari fraksi PDIP juga sebagai Ketua Panitia Panitia Musyawarah yang bertugas merencanakan dan menjadwalkan kegiatan persidangan DPRD;
- Bahwa sebagai anggota DPRD, Saksi mempunyai tugas yaitu merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah seperti Perda dsb, bertugas mengawasi terutama pengawasan terhadap tercapainya kebijakan Pembangunan Daerah serta bertugas dalam penyusunan dan Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan tanggung jawab dari anggota DPRD adalah meminta pertanggungjawaban Bupati, Meminta keterangan pada Pemerintah Daerah, mengadakan penyidikan, mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pernyataan pendapat, membahas rancangan Peraturan Daerah, menentukan anggaran Belanja DPRD, menetapkan Peraturan Tata-tertib DPRD, protokol dan keuangan/Administrasi;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Musyawarah saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, Tunjangan Panitia biaya penunjang kegiatan yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD, yang diterima dari Pos Penghasilan Tetap Anggota Dewan dan Pos Sekwan ;
- Bahwa sesuai pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dan e yang menyebutkan bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah dan dalam pasal 19 ayat 1 huruf g disebutkan bahwa DPRD menentukan anggaran belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dan Undang-undang No.4 tahun 1999 tentang Susduk DPR dan DPRD pasal 34 (3) huruf g disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD maka DPRD dimungkinkan untuk menambah mata anggaran lain untuk belanja DPRD yang dianggap perlu untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada;

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno hanya untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan akan tetapi keputusan pimpinan Dewan tersebut tidak pernah di Paripurnakan di DPRD Kabupaten Tana Toraja;;

- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study

Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka didalam gelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk membahas hal tersebut lalu ada kebijakan pengalihan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan Pegawai Negeri atau tidak dalam Perjalanan Dinas, bahwa pada saat itu karena Surat Diklat Depdagri memungkinkan isteri-isteri untuk diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk menambah wawasan dan ketrampilan para isteri anggota Dewan, karena Diklat tersebut batal maka pertimbangan DPRD bahwa maksud surat Diklat Depdagri itu dapat dipenuhi melalui kegiatan study banding;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa saksi bersama anggota Komisi B melaksanakan Study Banding ke Daerah Kutai Kalimantan Timur
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya sedangkan sisanya tidak dibayarkan karena telah menjadi temuan;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

21. **SAKSI ANDYS SAKKA :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999 sampai dengan. 2004 dan mulai aktif sejak tahun 2001 karena PAW dari partai PDIP, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Musyawarah yang bertugas melakukan penjadwalan persidangan-persidangan DPRD ;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah, saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa,
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,=
Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi
sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat
di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda
terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah
menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang
sama ; --

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota DPRD Tana Toraja ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada anggarannya sehingga dana tersebut diambil dari pos lain berdasarkan hasil rapat Anggota DPRD ;

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangi sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan secara mencicil* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya , saksi sudah lupa sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan yang jumlahnya saksi sudah lupa dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

22. SAKSI TIMOTIUS PAKIDING :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan. 2004 saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari praksi PDI-P berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Musyawarah dan duduk dikomisi E Bidang Kesejahteraan;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Musyawarah saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;

- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa, dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu diplo untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;

- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi, ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan membeli Mobil bekas Kijang tahun 1984 Nomor Polisi : DD 370 U sekarang mobil tersebut tidak dapat dipakai lagi karena kecelakaan;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;

- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota

Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi bersama satu komisi berangkat Study Banding ke Bandung Jawa Barat, bersama dengan istri-isteri anggota DPRD;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan, yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis.

- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

23. **SAKSI M. BATARA RANDA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan. 2004, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Musyawarah yang bertugas menjadwalkan acara-acara DPRD;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi, ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan menambah membeli Mobil ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut awalnya saksi tidak tahu tapi kabarnya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-,
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa saksi hanya menerima berupa tiket pesawat ,hotel dan transport; ;
- Bahwa benar saksi bersama satu komisi berangkat Study Banding Ke Manado,Sulawesi Utara bersama dengan isteri-isteri anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis.;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil*, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri ;

- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

24. SAKSI SAMPE DAUN, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan 2004, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari Partai Golkar berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi bersama satu komisi berangkat Study Banding Ke Jogja namun isteri saksi tidak ikut dalam Study Banding tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

25. SAKSI DRS. PETRON PALEKE PATUNGO :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan. 2004 saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja dari praksi Partai Katholik Demokrat berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Musyawarah dan duduk di Komisi E Bidang Kesra dan Pendidikan;
- Bahwa sebagai Panitia Musyawarah saksi juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota DPRD ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil Kijang Komando Nomor Polisi: DD 915 SG;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;

- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;
- Bahwa benar saksi bersama satu komisi berangkat Study Banding Ke Balikpapan, Samarinda Kabupaten Kutai Kartanegara dengan isteri-isteri anggota DPRD;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangi sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil*, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;



- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

26. SAKSI JOHANIS TATO KAMBA, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1992 sampai dengan tahun 2004. Selama 3 periode yaitu : I. Periode 1992 sampai dengan 1997 periode II tahun 1997 s/d 1999 dan periode III tahun 1999 sampai dengan 2004 dan selama menjabat sebagai anggota Dewan, saksi pernah sebagai Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran serta saksi berasal dari Partai PDI versi Suryadi;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil HONDA Stream tahun 2003 ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama anggota Dewan lainnya ikut Stdy Banding ke Bandung dan Jogjakarta dimana pada saat Study Banding tersebut dengan mengikutsertakan istri-istrei Anggota Dewan;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. dan uang yang telah saksi terima tersebut belum saksi kembalikan karena menurut saksi uang tersebut sudah dibelanjakan dan sudah sesuai dengan Perda yang tidak ada perubahan/koreksi dari Gubernur;
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tana Toraja bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi punya bukti pengembaliannya ;

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

27. SAKSI DRS. YOHANIS T. PAEMBOAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 2001 S/D 2001 KARENA paw dari Partai PDIP, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi duduk di Komisi E dan pernah di Komisi D bidang Pembangunan dan juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;

- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan,, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD, yang diterima dari Pos Penghasilan Tetap Anggota Dewan dan Pos Sekwan;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ; --

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legislatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;

- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil bekas Kijang tahun 1996 Nomor Polisi: B 2475 GJ yang saksi gunakan untuk transport ke kantor dan juga ke pedesaan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud dan tanggung jawab Saksi sebagai wakil rakyat;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan bahwa saksi ikut dalam study Banding di Kabupaten Pemalang, Semarang dan Jakarta pada tanggal 17 s/d 22 Mei 2003 dengan membawa isteri anggota dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;

- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)* dan selebihnya akan saksi kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tana Toraja bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Saksi kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pengembalian tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;

- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

28. **SAKSI Drs. DANIEL SILVANUS DUDUNG** :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 1999 sampai dengan 2004, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi duduk di Komisi B dan pernah di Komisi C dan juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;



- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa, dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ; --
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi. ada juga yang membelikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dan untuk saksi menggunakan untuk membeli Mobil Izusui Panther seharga Rp. 50.000.000.-

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi ikut dalam study Banding di Balikpapan dengan membawa isteri anggota dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaan Suami sebagai Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 17.650.000.- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

29. **SAKSI JHON PATASIK :**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan. 2004 dan mulai aktif sejak tahun 2001 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW dari Partai PDIP, saksi diangkat sebagai Anggota DPRD Tana

Toraja berdasarkan SK Gubernur ;

- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran

DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;

- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas biaya mobilitas tersebut tersebut telah saksi gunakan sebagai biaya transportasi dari Rumah Ke` kantor dan biaya-biaya mengunjungi daerah konstituen ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;



- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti pembelian mobil bekas tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

30. SAKSI MATHEUS RANTETARUK, BA :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004 tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan saksi sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama saksi memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan 2004 dan SAKSI Anggota Dewan dari Partai PDKB dan merupakan PAW dan diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Saksi juga sebagai Panitia Anggaran yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;
- Bahwa hak Saksi sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah saksi lupadan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa benar PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa Saksi pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan saksi tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan saksi ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa Saksi dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas dan menjadi milik pribadi ada yang membelikan motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama saksi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa benar mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan ;
- Bahwa benar pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Februari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota DPRD dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya saksi tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBD Kabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD ;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi ikut dalam study Banding di Malang dan Jogjakarta dengan membawa isteri anggota dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. namun demikian, uang yang telah saksi terima tersebut *telah saksi kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan saksi mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut

- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri, uang yang saksi terima *telah saksi kembalikan sebesar Rp 5. 600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)* atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tana Toraja bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan saksi punya bukti pengembaliannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang saksi tandatangani saksi sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa saksi terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya menyodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan seorang Ahli, yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

AHLI : SUTAN RAMBUN PAMENAN :

- Bahwa jabatan Ahli sebagai auditor, gelarnya akuntan / auditor
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa Ahli sebagai auditor pada BPKP Provinsi Sulawesi selatan
- Bahwa ahli ada surat penugasan yang diberikan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada persidangan hari ini.
- Bahwa Ahli ahli dibidang keuangan, akuntan dan auditor, dan sudah banyak melakukan audit kepada pemerintah-perintah daerah
- Bahwa Instansi Ahli yang melakukan audit
- Bahwa Ahli bukan yang mengaudit dalam kasus ini, karena tim auditnya sudah mutasi, tim auditnya ada ibu Mey Fuorita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah dimutasikan sehingga kami mempelajari hasil audit tersebut

- Bahwa Ahli pernah membaca hasil audit tersebut, dan yang menjadi masalah ada 3 anggaran yaitu dana mobilitas TA 2002, di dalam anggaran sekretariat DPRD, pada waktu itu masih DIKDA (daftar hasil kegiatan daerah), karena anggaran itu resimnya berbeda-beda setelah DIKDA menjadi DHSK sekarang DPA, dan pada saat itu Masih DIKDA, dalam DIKDA ada belanja operasional, untuk bantuan Mobilitas, sedangkan yang kedua Belanja Pemberdayaan Perempuan, TA 2003 dan yang ketiga belanja barang TA 2003 ;
- Bahwa Kalau untuk bantuan mobilitas, dianggarnya terdapat biaya operasional masuk di anggarannya sekretariat DPRD, karena anggarannya masuk disekretariat DPRD maka pengeluaran belanja tersebut dilakukan oleh sekretariat dan menurut peruntukannya, dikatakan disini adalah biaya mobilitas jadi mestinya disertai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban atas pengeluaran biaya mobilitas tersebut akan tetapi yang diketemukan oleh TIM audit, pertanggung jawaban dalam biaya mobilitas tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti, tetapi hanya pemberian tunai kepada masing-masing anggota Dewan.
- Bahwa dari hasil audit yang menerima biaya mobilitas tersebut ada 40 orang dan masing-masing anggota menerima Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada dasarnya semua pengeluaran negara harus ada bentuk pertanggung jawabannya, cuma berbeda-beda pertanggung jawabannya. Kalau untuk biaya/belanja bentuk pertanggungjawabannya harus sesuai dengan peruntukan belanja apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, Supaya tidak ada pengeluaran negara yang tidak ada prestasi yang diterima oleh negara

- Bahwa jadi kalau biaya mobilitas apa yang dilakukan terhadap mobilitas tersebut dan apa pertanggungjawabannya, dalam PP No 105 tahun 2000 bentuk pertanggung jawabannya antara lain kwitansi, faktur, surat terima barang dan perjanjiannya yang mendukung adanya pengeluaran tersebut dsb....tetapi kenyataannya itu semuanya tidak ada hanya berupa pemberian tunai. Dari sekretariat telah mengeluarkan uang sebesar Rp.40.000.000 untuk masing-masing anggota dengan menandatangani penerimaan uang tersebut, dan itu belum memenuhi syarat sebagai bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan pasal 27 PP 105 tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2002 masih diperbolehkan menggunakan istilah Biaya operasional, tetapi sekarang sudah tidak diperbolehkan ;
- Bahwa Biaya operasional dalam kasus ini adalah biaya mobilitas anggota dewan ;
- Bahwa Kalau dimomenklturnya mata anggarannya biaya operasional dianggarkan disebutkan anggaran biaya mobilitas, tetapi dirinciannya bantuan mobilitas ;
- Bahwa Kalau merujuk apada anggaran yang diatas, sebenarnya yang dimaksud bantuan adalah biaya atau belanja jadi bukan sekedar bantuan seperti kita memberikan bantuan kepada keponakan kita, tetapi sudah diperuntukkan untuk biaya operasional ;
- Bahwa dalam APBD ada pos bantuan, seperti pos bantuan kepada ormas, kepada dana hibah, bencana alam dan adanya di pos sekretariat kabupaten dipegang oleh bagian keuangan, itu kalau struktur APBD, kalau di dinas-dinas atau SKPD itu sifatnya belanja semuanya, tetapi kalau bantuan yang murni, seperti bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid, gereja itu ada pos bantuannya sendiri, tetapi itu bukan dimasing-masing dinas atau sekretariat dewan tetapi disekretariat kabupaten kalau sifatnya bantuan secara tunai, tetapi kalau dimasing-masing dinas semuanya itu belanja, sehingga kalau belanja itu berarti harus ada bukti pendukungnya yang lengkap dan sah ;

- Bahwa yang harus dilihat mata anggaran yang memayungin itu apa, disini mata anggaran yang memayungin adalah belanja jadi semua mata anggaran dibawahnya adalah belanja walaupun momenklaturnya tertulis bantuan, tetapi filosofinya /substansinya adalah belanja bukan bantuan seperti sedekah atau tunjangan, karena mata anggaran yang diatasnya adalah belanja;
- Bahwa Kalau benar-benar berupa bantuan seperti ormas atau pengurus mesjid atau pengurus gereja, prosedurnya harus mengajukan proposal ke Bupati kalau di kabupaten, dimana ada rincian rencana penggunaan yang diusulkan ke Bupati, kemudian Bupati menyetujui berapa yang diajukan, kemudian mekanismenya diajukan ke Bagian keuangan, kemudian berdasarkan persetujuan Bupati tersebut dikelurkannya bantuan tersebut, tetapi ada perjanjian antara sipenerima dengan pemberi dalam hal ini Bupati, karena ada perjanjian dalam pemberian bantuan diatur kewajiban-kewajibannya, seperti penerima bantuan akan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan rencana yang ada dalam Proposal, jadi tidak boleh penerima bantuan tersebut menggunakan tidak sesuai dengan rencana semula, sehingga penerima bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban, jadi penerima bantuan harus melaporkan kepada Bupati sesuai dengan proposal yang dibuat oleh penerima bantuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tetapi bantuan untuk anggota Dewan, selama ini ahli belum pernah mengetahuinya ;
- Bahwa Dalam bantuan anggota dewan sesuai dengan anggarannya adalah belanja, jadi harus dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggung jawaban, jadi tidak bisa diberikan secara tunai begitu saja tanpa adanya pertanggung jawaban ;
- Bahwa Dalam anggaran Pemberdayaan Perempuan TA 2003, ada anggaran untuk diklat kepada isteri anggota dewan, tetapi tidak dilakukan tetapi akhirnya dilakukan studi banding yang juga melibatkan isteri anggota dewan, jadi kalau dilihat dari pengelolaan anggaran daerah, ini kegiatannya sudah berbeda, pertama direncanakan kegiatan Diklat kemudian dialihkan menjadi studi banding, hal ini merupakan 2 kegiatan yang berbeda, karena pos mata anggarannya berbeda, dalam pengelolaan keuangan daerah ada mekanisme untuk melakukan perubahan anggaran tersebut, tidak dengan serta merta karena ada uangnya kemudian dirubah begitu saja.
- Bahwa Kemudian yang kedua dalam studi banding ini para isteri anggota dewan menggunkan perjalan dinas, padahal dalam peraturan menteri keuangan tentang perjalan dinas sudah diatur siapa-siapa saja yang berhak, yaitu PNS, kalau dalam aturannya isteri anggota dewan tidak dalam kategori yang berhak menerima perjalanan yang dibiayai dalam perjalanan dinas jadi ada dua hal dalam persoalan tersebut.
- Bahwa Dalam putusan mahkamah agung dalam perkara yang lain dikatakan bahwa studi banding itu berbeda dengan diklat, jadi tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi anggaran ini disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklat, karena diklat punya tujuan, sehingga dengan studi banding tujuan yang dimaksudkan dapat diperoleh dari diklat tidak tercapai.

- Bahwa Mata anggaran ke tiga yaitu belanja barang dan jasa seperti telepon, air, dsb, hampir sama dengan bantuan mobilitas yaitu belanja, karena belanja itu harus sesuai dengan peruntukannya, kalau belanja itu untuk listrik, maka dipergunakanlah untuk belanja listrik, jadi bukan sekedar diberikan dalam bentuk tunai, jadi harus dilengkapi dengan bukti-buktinya yang sesuai dengan peruntukannya, dan yang mengelolah itu seharusnya sekretariat dewan, jadi tidak bisa sekretariat itu memberikan kepada anggota dewan dalam bentuk tunai, dan harus dipegang oleh sekretariat dewan dan sekretariat yang membayarkan berapa keperluan rumah dinas, seperti telepon, air, jadi tidak serta merta diberikan dalam bentuk tunai, ;
- Bahwa Dalam PP 110 tahun 2000 disebutkan bahwa pimpinan mendapatkan rumah dinas, kendaraan, dalam kasus ini tidak disebutkan belanja barang dan jasa ini apakah khusus yang menempati rumah dinas atautkah yang tidak didalam belanja itu, dan didalam mata anggarannya tidak disebutkan apakah untuk yang menempati rumah dinas atau tidak jadi saya tidak memberikan komentar terhadap hal itu.
- Bahwa Dalam keahlian kami kalau itu untuk belanja fisik telepon air yang melakukan belanja adalah sekretariat dan kemudian disertai dengan bukti-bukti seperti kwitansi air, kwitansi listrik dsb, dan itu ternyata dalam hasil audit itu tidak ada, tetapi hanya sekedar diberikan dalam bentuk tunai kepada anggota dewan, atau juga bisa anggota dewan yang membayarkan dan nanti diganti uangnya, dan itu hanya masalah teknisnya saja, dan itu adalah bentuk pertanggungjawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil audit yang diterima oleh anggota dewan dalam belanja barang dan jasa keseluruhannya sebesar Rp.634.800.000, dengan perincian untuk listrik sebesar Rp121.500.000, telepon sebesar Rp.177.600.000, air sebesar Rp.73.500.000, surat kabar sebesar Rp.120.000.000 dan sewa rumah dinas sebesar Rp.142.200.000, untuk 41 anggota DPRD Kab. Tana Toraja, masing-masing anggota menerima sebesar Rp.15.600.000;
- Bahwa Untuk pemberdayaan perempuan masing-masing anggota dewan menerima Rp.7.500.000 ;
- Bahwa dalam biaya mobilitas masing-masing anggota dewan menerima dana dan tidak ada pertanggungjawabannya hanya secara nominatif, artinya pertama uang negara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya berakibat negara mengeluarkan uang tanpa ada hasil yang diharapkan jadi negara rugi ;
- Bahwa Untuk penghasilan anggota dewan sudah diatur dalam PP 110 tahun 2000, ada jenis-jenis penghasilan anggota dewan, dan didalam Peraturan daerah Tana Toraja No 24 tahun 2001, ada penghasilan-penghasilan apa saja yang menjadi hak daripada anggota dewan, kalau mau menambah mata anggaran harus diperkuat dengan payung hukum, dan tidak serta merta kalau untuk menambah penghasilan, kita ciptakan sendiri untuk penghasilan, dan harus ada dasar hukumnya.;
- Bahwa Kalau anggaran itu dibatalkan, anggaran tidak digunakan dan anggaran itu tidak usah dicairkan, dan kalau anggaran itu diganti dengan anggaran lain lakukanlah mekanisme sesuai dengan aturan dengan revisi anggaran tersebut, dan itu tidak dilakukan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme revisi anggaran yaitu sekretaris dewan mengajukan kepada Tim anggaran untuk revisi, setelah itu dikembalikan ke dewan untuk dibahas dalam perubahan APBD, setelah disetujui perubahan APBD, kegiatan diklat dirubah menjadi studi banding, itu menjadi sah. Tapi ini tidak dilakukan ;
- Bahwa sidang pleno tidak cukup dalam merubah anggaran, karena tidak serta merta hanya melibatkan DPRD saja, harus eksekutif dan legislatif, ngak bisa hanya legislatif saja dalam merubah anggaran, karena APBD itu adalah Peraturan daerah ;
- Bahwa dalam Lampiran 6 hal 1 hasil Audit Investigasi BPKP Prov Sulawesi Selatan, mengenai risalah dan tanggapan saya adalah ada mekanisme dari audit kami dalam audit infestigasi, yang memberikan kesempatan terhadap auditan atau pihak yang diaudit untuk memberikan tanggapan dan tanggapa ini ada yang menyetujui temuan kami dan ada juga yang tidak menyetujui, dan atas dua tanggapan ini, kami sebagi audit akan menilai lagi, kalau memang yang menyetujui berarti tidak ada masalah lagi karena laporan sesuai dengan apa yang ditulis, tetapi kalau auditan menyanggah dan ternyata betul maka hasil audit akan direfisi tetapi kalau ternyata tidak maka kami tetap pada pendapat kami terhadap hasil yang ditemukan dalam audit bahwa terjadi penyimpangan;
- Bahwa tanggapan ini adalah tanggapan dari pihak yang diaudit, dalam hal ini diwakili dari pihak sekretariat DPRD Tana Toraja (simon sura) ;
- Bahwa subyek yang diaudit terdapat dalam halaman 4 hasil Audit Investigasi, ada data umum, data audit, pada poin 4 dikatakan bahwa dasar audit, salah satunya yaitu surat tugas kepala perwakilan BPKP Prov sulawesi selatan tgl 16 sept 2005, hal audit investigasi atas dugaan penyimpangan anggaran belanja pada sekretariat DPRD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD kab. Tana Toraja periode 1999 s/d 2004, dan surat hal ruang lingkup perubahan audit dst. Jadi yang kami audit adalah penggunaan anggaran belanja sekretariat DPRD jadi bukan subyek ke masing-masing anggota dewan, karena anggarannya di sekretariat DPRD

- Bahwa Pejabat pengelola keuangan daerah yaitu sekretariat anggota dewan karena dia yang memegang anggaran itu atau pengguna anggaran ;
- Bahwa domain untuk menghitung kerugian negara yaitu kami dari BPKP, tetapi domain untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah penyidik, sehingga dalam laporan kami pada hal 11 kami nyatakan pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab, jadi kami tidak menentukan siapa yang tersangkanya ;
- Bahwa di dalam hasil audit dari Tim BPKP, pihak yang diduga bertanggung jawab ini adalah anggota Dewan, karena pihak yang menerima sedangkan penggunaannya tidak diketahui, kemudian yang kedua, sebagai anggota dewan seharusnya mengerti mekanisme anggaran baik itu berupa membelanjakan, mekanisme melakukan perubahan ;
- Bahwa Garis besarnya ada dana mobilitas yaitu biaya operasional yang semestinya digunakan untuk kegiatan mobilitas dan itu ditunjukkan dengan bukti-bukti tetapi kenyataannya itu tdk ada dan pertanggungjawabannya hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota dewan tanpa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan pasal 27 PP 105 tahun 2000, dengan kesimpulan terjadinya kerugian negara ;
- Bahwa ada bukti formal dan ada bukti materiil, dalam nomenklatur nya adalah bantuan mobilitas tetapi substansinya adalah belanja, karena bantuan itu tidak ada di sekretariat anggota dewan, dan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilitas itu adalah belanja untuk mobilitas dia, dan mestinya dapat diketahui mobilitas apa yang dia lakukan, dan bukan hanya terima uang saja ;

- Bahwa seharusnya diketahui pada waktu pembahasan, bantuan mobilitas itu untuk apa, dan bantuan mobilitas dalam anggaran ini adalah belanja jadi bukan dalam bentuk tunai, jadi harus ada aktivitas yang ditunjukkan dalam bentuk kegiatan, itu adalah substansinya dan formalnya ditunjukkan dalam bentuk kwitansi dsb.
- Bahwa yang diaudit anggaran tahun 2002 s/d 2003 sedangkan waktu pelaksanaan audit tahun 2005 dengan surat tugas sedang tahun 2006 pelaporan auditnya, sehingga masa auditnya cukup lama/panjang, dan yang memegang anggaran ini adalah sekretariat dewan dan surat tugas BPKP juga kepada sekretaris dewan dan bukan kepada anggota dewan, sehingga ahli yakin walaupun bukan auditornya. Prosedurnya auditor akan menanyakan kepada sekretaris dewan terhadap dana yang telah diberikan kepada anggota dewan, dengan menanyakan mana bukti-buktinya ;
- Bahwa kalau diklat tetap dilakukan tetap dibiayai oleh sekretaris anggota dewan tetapi bukan dengan mekanisme perjalanan dinas, tetapi dengan mekanisme misalnya biaya diklat berapa, ongkosnya berapa jadi tersendiri. Kalau perjalanan dinas ada ketentuan khusus, tidak tergantung pada kegiatan, kalau diklat kan ada kegiatannya, sehingga kalau masing-masing ibu anggota dewan berapa kontribusinya, dibayarkan oleh sekretariat, kemudian transportasi, berapa tiket pesawat, berapa akomodasi, kalau ada uang saku dibayarkan oleh sekretariat, itu mekanisme yang seharusnya ;
- Bahwa kalau dalam perjalanan dinas dikenal dengan lumsom atau diberikan begitu saja dan tidak dirinci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran pemberdayaan perempuan tidak seharusnya dengan menggunakan perjalanan dinas ;
- Bahwa Audit investigasi ini untuk membuktikan apakah ada kerugian negara dalam hal dugaan penyimpangan ;
- Maksud dari kelalaian dari pihak yang terkait dalam laporan tersebut, yaitu mestinya dia lakukan tetapi tidak dia lakukan ;
- Bahwa Setiap audit dilakukan pembuktian materiil dan formil, bukan hanya investigasi ;
- Bahwa Audit operasional tujuannya untuk memberikan perbaikan dan memberikan pembenahan di instansi dan apabila ada penggunaannya yang menyimpang maka diharapkan agar menyetorkan saja ;
- Bahwa Kalau audit insvestigasi itu masuk ke rana hukum dan sudah disidik dan ditangani oleh penyidik, jadi kami tidak bisa lagi untuk ikut campur.
- Bahwa Audit operasional pun untuk bisa dibawa kerana hukum harus dengan melakukan audit investigasi.
- Bahwa Sepengetahuan ahli bahwa bantuan mobilitas itu kalau sifatnya masuk dalam tunjangan, kalau bentuk peruntukannya diberikan hadiah untuk transportasi itu substansinya tunjangan walaupun dinamakan apapun, dan siapapun melihat baik itu auditor akan melihat itu sebagai tunjangan, dan permasalahannya kami tidak melihat bahwa diperbolehkan memberikan untuk tunjangan untuk transportasi karena di PP 110 tahun 2000 sudah dijelaskan hak dan kewajiban anggota dewan.
- Bahwa Kalau dana mobilitas itu struktur transportasi seharusnya itu tidak masuk di anggaran sekretariat dan masuk di anggaran anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewan, tetapi kalau dilihat dari PP 110 tidak ada celah untuk masuk kesana

- Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan perbuatan pidananya ;
- Bahwa atas pendapat dari Ahli, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa ketiga mata anggaran yang diterima oleh para terdakwa dan anggota DPRD lainnya semuanya telah dianggarkan dalam APBD tahun 2002 dan 2003 ;
- Bahwa Sekretaris DPRD tidak mensyaratkan bukti-bukti penggunaan uang-uang tersebut, tetapi cukup dengan menandatangani daftar penerimaan secara kolektif ;
- Bahwa APBD 2002 dan 2003 tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur sehingga berlaku secara sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa : MANGA RANTE PATILA, SE :

- Bahwa terdakwa mengerti perkara ini sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika sebagai anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama memberikan keterangan, tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan 2003 karena PAW dari Partai Krisna Terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Panitia Musyawarah dan duduk dalam komisi C bidang Keuangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Panitia Musyawarah, terdakwa juga terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;

- Bahwa hak terdakwa sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut sudah Terdakwa lupa dan Dasar hukumnya adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR dan DPRD dan Perda Tana Toraja No. 24 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa PERDA No.6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan terdakwa sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan Terdakwa tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan dan untuk mengunjungi konstituennya ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan Terdakwa ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa terdakwa dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riil wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum, sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama terdakwa tersebut adalah tanda tangan terdakwa sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut membeli mobil Toyota Kijang (bekas) ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti pembelian mobil tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan;
- Bahwa pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;
- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;

- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut dalam bentuk pendidikan dan latihan dilakukan dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan. dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)- sedangkan sisanya terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya, walaupun sesungguhnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ;

- Bahwa terdakwa melaksanakan study banding bersama anggota komisi ke Daerah Pemalang, Semarang dan Jakarta tanggal 17 s/d 22 Mei 2003 ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang terdakwa tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah terdakwa terima tersebut *telah terdakwa kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan terdakwa mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya terdakwa tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri, uang yang Terdakwa terima telah terdakwa kembalikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya akan terdakwa kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima dan dan sebagian sudah terbayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa punya bukti pengembaliannya ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang terdakwa tandatangani sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa terdakwa terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalinya tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menerima dana, bagian sekretariat DPRD hanya disodorkan daftar kolektif penerimaan dana untuk ditandatangani ;
- Bahwa dalam perkara ini, sejak semula sebagai anggota Dewan, dalam pikiran terdakwa sama sekali tidak ada bermaksud untuk mengambil keuntungan dari uang Negara apalagi menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Dalam hal penggunaan anggaran sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa merasa tidak bersalah oleh karena anggaran yang telah terdakwa terima tersebut telah diatur dalam APBD Tana Toraja dan APBD baik tahun 2002 dan tahun 2003 telah dipertanggungjawabkan dalam sidang Paripurna dan sampai sekarang APBD tersebut tidak pernah dicabut;

Keterangan Terdakwa : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM :

- Bahwa terdakwa mengerti perkara ini sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika sebagai anggota DPRD Tana Toraja periode 1999-2004
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan dalam hal penggunaan APBD untuk mata anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan, dan barang dan jasa, dan semua keterangan sudah benar, jujur dan tidak dikarang-karang, serta selama memberikan keterangan, tidak dipaksa dan ditekan oleh penyidik, selain itu terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sejak thn 1999 sampai dengan sekarang untuk masa waktu selama dua periode yaitu : I. Periode 1999 sampai dengan. 2004; dan II. Periode 2004 sampai dengan 2009. Untuk Periode 1999 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2004 tersebut, terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD

Tana Toraja berdasarkan SK Gubernur ;

- Bahwa terdakwa juga sebagai Ketua Panitia Anggaran DPRD tahun 2003-2004 yang bertugas berkonsultasi dengan Eksekutif mengenai RAPBD yang diusulkan oleh Eksekutif dan duduk di komisi C dan juga pernah diKomisi D;
- Bahwa terdakwa sebagai Panitia Anggaran terlibat dalam pembahasan RAPBD sejak awal pembahasan RAPBD yang disiapkan oleh Eksekutif ;
- Bahwa setiap RAPBD di siapkan oleh Eksekutif (Sekda) dari Pos-pos anggaran seluruh instansi untuk menetapkan RAPBD Umum, selanjutnya dibawa ke DPRD untuk di konsultasikan dengan Panitia Anggaran, dan setelah ditetapkan RAPBD, maka Eksekutif mengirimkan ke DPRD melalui Nota Keuangan untuk dibahas dalam Rapat Paripurna/Pleno dan dibahas dalam Rapat Komisi dengan membahas bidang masing-masing terhadap RAPBD yang diajukan selanjutnya ditanggapi melalui Pendapat Fraksi dengan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi untuk kemudian ditetapkan dan ketuk palu. Kemudian RAPBD tersebut ditetapkan sebagai APBD dalam bentuk Perda ;
- Bahwa dalam pembahasan RAPBD, secara umum yang dibahas adalah Rancangan APBD yang diajukan oleh Eksekutif yaitu Rancangan Pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rancangan Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan ;
- Bahwa untuk Pos Anggaran DPRD sendiri ada beberapa Pos Mata Anggaran: yaitu Mata Anggaran Anggota (Penghasilan tetap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD), Mata Anggaran Kegiatan (Pos Sekwan), serta Mata Anggaran Khusus, dan dasar hukum pembahasan Pos Anggaran DPRD adalah PP Nomor 110 tahun 2000 ;

- Bahwa hak Terdakwa sebagai Anggota DPRD adalah menerima penghasilan/ tunjangan yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus (PPH), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan panitia, tunjangan kesejahteraan, yang jumlahnya setiap point tersebut terdakwa sudah lupa dan Dasar hukumnya adalah PP No 110 tahun 2000;
- Bahwa proses pembuatan APBD di Kabupaten setelah ditetapkan di DPRD diajukan ke Gubernur untuk diteliti apa tidak ada kesalahan, dan setelah 15 hari sejak ditetapkannya, selesai atau tidak selesai diperiksa oleh Gubernur, APBD tersebut dinyatakan berlaku
- Bahwa PERDA No. 6 tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 sejak di tetapkan menjadi PERDA dan tidak ada pembatalan dari pihak yang berwenang, berarti PERDA tersebut sah ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima tunjangan/dana mobilitas, jumlahnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setiap anggota DPRD menerima sehingga jumlah keseluruhan untuk mata anggaran ini adalah : 40 (orang Anggota DPRD) x Rp. 40.000.000,= Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan terdakwa sendiri menerima uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2002, bertempat di Kantor DPRD Kab. Tana Toraja dan terdakwa tandatangani bukti tanda terima uang tersebut, demikian pula Anggota DPRD lainnya telah menerima uang tersebut dengan jumlah, waktu dan tempat yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana mobilitas tujuannya untuk peningkatan kinerja anggota dewan dan untuk mengunjungi konstituennya ;
- Bahwa waktu dipleno untuk 36 anggota dewan dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta) perorang, tidak termasuk pimpinan dan Pimpinan DPRD menerima Dana Mobilitas tersebut berdasarkan keputusan pimpinan ;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran mobilitas dari pihak Eksekutif ;
- Bahwa Tunjangan/dana mobilitas tersebut dianggarkan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran DPRD pada APBD Tahun 2002 ;
- Bahwa tunjangan mobilitas adalah tunjangan yang diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD sebagai pengganti Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya, karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi sehingga Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;
- Bahwa mata anggaran untuk tunjangan mobilitas muncul pada saat konsultasi antara Eksekutif (Sekda) dan Legistatif (Panitia Anggaran) tentang RAPBD Tahun 2002 dan Terdakwa ketahui hal tersebut sejak Eksekutif berkonsultasi dengan Panitia Anggaran untuk membahas RAPBD Tahun 2002 ;
- Bahwa terdakwa dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan mengingat kondisi riel wilayah Kabupaten Toraja sdangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan;
- Bahwa biaya penunjang kegiatan adalah untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota DPRD secara umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tunjangan mobilitas dimaksudkan khusus diperuntukkan guna meningkatkan kinerja DPRD agar persidangan-persidangan lancar tepat waktu dan juga untuk mengunjungi daerah-daerah konstituen dimana selama ini yang dipakai adalah Bus Pemda yang sudah ada sebelumnya dan oleh karena Bus tersebut dianggap tidak efektif lagi maka Bus diserahkan kembali ke Pemda dan diganti dengan bantuan mobilitas ;

- Bahwa atas tunjangan tersebut ada anggota DPRD yang membelikan mobil bekas, dan menjadi milik pribadi, ada juga yang membelikan motor, dan untuk terdakwa menggunakan untuk membeli Mobil Hardtop Nomor Polisi: DD 326 BW, yang terdakwa beli pada tahun 2003 namun mobil tersebut telah terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti pembelian mobil tersebut tetapi Sekretariat DPRD tidak meminta bukti pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa dalam daftar tanda penerimaan atas nama terdakwa tersebut adalah tanda tangan terdakwa sendiri dan Tunjangan tersebut dibayarkan secara satu kali saja dan jika ada Anggota DPRD yang akan membelikan mobil bekas atau mobil baru, maka sisanya ditanggung masing-masing ;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana mobilitas tersebut cukup dengan tanda penerimaan secara kolektif oleh Anggota DPRD dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya karena memang sifatnya bantuan dan tidak disyaratkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengelola Keuangan;
- Bahwa pihak BPK Propinsi menyatakan bahwa atas dana mobilitas tersebut harus dikenai Pajak dan atas temuan BPK dimaksud seluruh pajak atas bantuan mobilitas telah dibayarkan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mata anggaran pemberdayaan perempuan dimasukkan dalam APBD tahun 2003 karena sesuai Surat Mendagri Nomor : 893.3/301/Diklat tertanggal 25 Pebruari 2003, yang meminta agar setiap Daerah menyiapkan anggaran untuk DIKLAT istri anggota DPRD, tetapi setelah APBD disahkan lewat PERDA ternyata ada pembatalan Diklat oleh Kemendagri, sehingga lewat sidang Paripurna antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (eksekutif), maka telah ditetapkan agar kegiatan Diklat tersebut diganti dengan kegiatan Study Banding bagi para Istri anggota DPRD ;
- Bahwa alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada surat lanjutan tentang kegiatan tersebut dari Mendagri.
- Bahwa surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut diklat dimaksud dalam bentuk pelatihan ;
- Bahwa dana Pemberdayaan Perempuan tersebut diterima untuk isteri-isteri anggota dewan. dan isteri-isteri ikut dalam studi banding ;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh seluruh anggota dewan yang jumlahnya 40 orang dan besarnya sama untuk setiap isteri anggota dewan yaitu Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)-, sedangkan sisanya terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa kebijakan pengalihan disetujui oleh semua anggota dewan dalam rapat Paripurna dengan pertimbangan oleh karena dana Pemberdayaan Perempuan sudah terdapat dalam APBDKabupaten Tana Toraja sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan Studi Banding diberbagai daerah dengan maksud agar membuka wawasan isteri-isteri anggota Dewan dapat mendukung pekerjaanSuami sebagai Anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dengan perhitungan bahwa Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk membayar uang kontribusi yang ditetapkan dalam Surat Mendagri tersebut, selebihnya untuk biaya tiket pesawat, biaya perjalanan di luar tiket pesawat, biaya hotel, dan sebagainya;
- Bahwa terdakwa bersama satu komisi berangkat Study Banding Ke Jawa Barat bersama dengan istri-isteri anggota DPRD;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai sesuai dengan bukti penerimaan yang terdakwa tandatangani sendiri. namun demikian, uang yang telah terdakwa terima tersebut *telah terdakwa kembalikan seluruhnya (Rp. 7.500.000,-)* berdasarkan adanya Surat Bupati Tana Toraja dan terdakwa mempunyai bukti pengembalian uang tersebut demikian juga anggota Dewan lainnya telah mengembalikan dana Pemberdayaan perempuan tersebut
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat Mata Anggaran Barang dan Jasa yang ada dalam APBD pada tahun 2003, sedangkan pada tahun-tahun lain baik sebelum maupun sesudahnya tidak pernah dianggarkan lagi ;
- Bahwa mata anggaran tersebut terdapat dalam Pos Anggaran Sekwan yaitu mata anggaran barang yang peruntukannya untuk pembayaran listrik, air, koran dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;
- Bahwa peruntukan mata anggaran barang dan jasa tersebut adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, yang dianggarkan untuk setiap bulannya, akan tetapi pembayarannya setiap tri wulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggota dewan menerima uang barang dan jasa tersebut yang jumlahnya sama sekitar Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketua dan para Wakil Ketua juga menerima, namun jumlahnya terdakwa tidak tahu persis. Dan dasar hukum sehingga kami menerima uang tersebut adalah PP 110 tahun 2000 dan APBD itu sendiri yang ditetapkan menjadi Perda ;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri, uang yang terdakwa terima telah terdakwa kembalikan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selebihnya akan terdakwa kembalikan dengan cara mencicil, atas adanya temuan BPK dan Surat Bupati Tator bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut yang dibayarkan secara tunai setiap triwulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti penerimaan yang terdakwa tandatangani sendiri ;
- Bahwa yang dapat rumah dinas hanya pimpinan saja yaitu ketua sedangkan wakil ketua tidak dapat rumah dinas ;
- Bahwa bantuan barang dan jasa terdakwa terima setiap triwulan, dan semua anggota dewan menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa terdakwa kembalikan untuk anggaran barang dan jasa sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan untuk anggaran pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dasar pengembalinya tersebut karena ada rekomendasi dari Bupati dan BPKP karena tidak berhak menerima dana tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini, sejak semula sebagai anggota Dewan, dalam pikiran terdakwa sama sekali tidak ada bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keuntungan dari uang Negara apalagi menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD;

- Bahwa Dalam hal penggunaan anggaran sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa merasa tidak bersalah oleh karena anggaran yang telah terdakwa terima tersebut telah diatur dalam APBD Tana Toraja dan APBD baik tahun 2002 dan tahun 2003 telah dipertanggungjawabkan dalam sidang Paripurna dan sampai sekarang APBD tersebut tidak pernah dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak hadiran Terdakwa III pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan agenda sidang pemeriksaan Terdakwa-terdakwa, ternyata Terdakwa III tidak hadir dan melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Surat Keterangan sakit atas nama yang bersangkutan, tetapi pada beberapa kali persidangan ternyata Terdakwa III tidak pernah datang lagi tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan terhadap terdakwa lain yang hadir tanpa kehadiran terdakwa III tersebut ; (vide pasal 154 ayat 2 KUHAP jo pasal 38 ayat (1) **UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**)

Menimbang, bahwa guna menguatkan keterangannya, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli Prof. DR. Marten Arie, SH, MH :

- Bahwa ahli akan memberikan pendapat mengenai tiga mata anggaran dalam APBD tahun 2002 dan 2003 dari sisi Hukum Administrasinya ;
- Bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan aturan oleh karena telah diperdakan
- Bahwa penggunaan dana DPRD tidak sama dengan eksekutif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan itu terdiri dari, kewenangan UU dan kewenangan bebas, kewenangan bebas diatur dalam APBD barometernya adalah asas-asas umum;
- Yang berhak memeriksa DPRD bukanlah BPKP sesuai dengan UU No. 5 tahun 1973 melainkan yang berwenang memeriksa adalah BPK;
- Bahwa BPK dalam pemeriksaan yang menentukan kerugian;
- Bahwa administrasi keuangan Negara/daerah menyangkut : pengurangan aset, perbuatan melawan hukum, keadaan di luar kemampuan (kebijakan);
- Bahwa bantuan dana mobilitas terserah untuk penggunaan karena sudah ada dalam APBD asal ada kemanfaatan dan tujuannya jelas, kalau tidak ada pembuktian kwitansi-kwitansi hanya merupakan indikasi korupsi, tapi bukan korupsi karena bukan kerugian Negara;
- Bahwa BPK berhak memeriksa DPRD karena tugas sedangkan BPKP hanya merupakan kegiatan;
- Bahwa tugas itu harus dilaksanakan karena diatur dalam UU;
- Bahwa pertanggungjawaban secara kolektif untuk keuangan Negara harus disertai dengan bukti, dalam konteks di APBD dan digunakan untuk tujuan tidak melawan hukum;
- Bahwa penggunaan tersebut sah karena ditentukan dalam perda;
- Bahwa termasuk segi materil adalah studi banding, bantuan mobilitas hal itu boleh diberikan dalam bentuk tunai diatur dalam PP 110 tahun 2000 ;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak ada karena sekwan berwenang sebagai pemberi sedangkan anggota DPRD adalah berhak menerima;
- Bahwa anggaran pada DPRD termasuk gaji dan anggaran pada sekwan termasuk kesejahteraan, jasa, penunjang kegiatan dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD kemudian di Perdakan adalah kebijakan UU;
- Bahwa Perda adalah termasuk perundang-undangan;
- Bahwa menurut UU No 22 kewenangan ada pada DPRD, apabila ada kekeliruan Perda review APBD tidak bisa setelah disahkan;
- Bahwa BPKP adalah audit intern menyangkut kerugian Negara atau tidak;
- Bahwa BPK menentukan kerugian Negara terjadi termasuk pos jumlahnya dibekukan akibat perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menyangkut administrasi ada perbuatan melawan hukum, bukti terjadi, menyangkut keuangan Negara dan pasti jumlahnya;
- Bahwa UU tipikor menyangkut kerugian nyata dan kerugian belum terjadi;
- Bahwa ada tidaknya kerugian Negara bukti-bukti betul terjadi dari BPK;
- Bahwa benar menyangkut surat-surat itu adalah administrasi;
- Bahwa kewenangan pengelolaan keuangan DPRD adalah yang bertanggung jawab sekwan untuk pengguna mata anggaran;
- Bahwa yang menerima adalah suami tetapi yang memakai adalah istri jadi tidak dilihat dari penerapan tetapi harus dilihat dari tujuan karena istri dan suami sama dalam hukum publik;
- Bahwa yang mengelola anggaran DPRD adalah sekwan dan pemegang anggaran adalah Bupati;
- Bahwa PP 105 tahun 2000 menyangkut sekretaris daerah, DPRD-pengelola sekwan, sekwan mempertanggungjawabkan kepada Sekda;
- Bahwa penjabaran SK Bupati karena ia sebagai penanggung jawab dimana sebelum APBD disahkan ada persetujuan dari pimpinan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk pemberdayaan perempuan suami menerima adalah pengelolaan kebijakan termasuk doelmaticiteit adalah pantas karena untuk digunakan studi banding literatur beda tetapi tujuan sama sehingga secara literatur beda tetapi penggunaan tujuan sama adalah patut dan sesuai dengan asas kepatutan (asas umum);
- Bahwa dalam hukum public istri sama dengan suami dan jika istri telah berangkat study banding, itu berarti uang atau biaya yang dianggarkan telah dianggap diterima oleh istri anggota DPRD dan hal tsb tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK disampaikan ke Bupati, Gubernur pertanggungjawaban apabila ada selisih;
- Bahwa berdasarkan administrasi yang menerima dan memberi sudah benar jadi tidak ada masalah sudah sesuai dengan UU;
- Bahwa pertanggungjawaban pada sekwan setelah ada audit dari BPK serta Bupati karena sebagai penguasa;
- Bahwa yang berhak memeriksa eksekutif adalah BPKP;
- Bahwa kewenangan bebas legislatif karena pejabat bukan administrasi Negara;
- Bahwa rana hukum perbuatan melawan hukum dan kerugian negara harus disertai dengan bukti akuntan;
- Bahwa kabijakan itu tidak selalu ada bukti fisik tetapi ada kemanfaatannya ;
- Bahwa dalam bantuan mobilitas untuk menunjang kegiatan DPRD;
- Bahwa yang diberikan rumah mobil Dinas tidak merupakan kemanfaatan ;
- Bahwa barang dan jasa termasuk kemanfaatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi tidak sesuai dengan maksud pengguna akan tetapi kalau sesuai adalah merupakan perintah UU dan perintah bebas;
- Bahwa APBD adalah kewenangan terikat;
- Bahwa apabila bicara dengan korupsi harus ada perbuatan melawan hukum mana kalah menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa wewenang salah apabila tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang;
- Bahwa audit operasional adalah menyangkut manfaat dan administrasi sedangkan audit investigasi adalah termasuk siapa pelaku pelanggaran hukum ;
- Bahwa benar subjek pejabat adalah penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa uang 40 juta sah oleh karena sudah ada permintaan untuk tandatangan ;
- Bahwa struktur dari anggaran tersendiri yang dipedomani BPK dari hasil investigasi;
- Bahwa BPK adalah ada tidaknya kerugian negara korupsi ketika membawah kerugian negara yang memastikan adalah akuntan berapa kepastian dalam UU perbendaharaan Negara UU No 1 tahun 1974;
- Bahwa beban harus dipertanggungjawabkan secara hukum mana kalah ada pengguna / tidak sesuai dengan tujuan ;
- Bahwa kebijakan muncul karena adanya aturan / tidak ada/tidak sesuai dengan kondisi;
- Bahwa kalau tidak cukup bukti pengguna wewenang melanggar hukum ada kerugian negara maka solusi untuk menuntut kepastian kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepastian kerugian negara adalah audit investigasi : cukup bukti penyalahgunaan wewenang / perbuatan melawan hukum tetapi ada bukti telah terjadi kerugian negara, cukup bukti melakukan kerugian negara tetapi tidak ada kerugian
- Bahwa mekanisme perubahan anggaran dimana pos-pos adalah asumsi;
- Bahwa melalui rapat paripurna perubahan bisa dengan persetujuan dalam paripurna ;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang/jenis-jenis wewenang : dalam UU adalah terikat pertanggungjawaban dengan UU tidak diatur dalam perda, dalam wewenang bebas adalah diluar dalam UU tergantung pada tujuan atau tidak;
- Bahwa sk parsial pimpinan adalah kebijakan bahwa dengan mendapat rumah, mobil dinas adalah penyalahgunaan wewenang 4 pimpinan dan anggota 36 adalah sah;
- Bahwa berdasarkan PP 105 tahun 2000 Sekwan adalah bagian eksekutif untuk kelancaran tugas-tugas DPRD;
- Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Keterangan ahli PROF. DR. SAID KARIM, SH. MH

- Bahwa ahli dosen hukum pidana dan hukum acara pidana unhas serta pengajar S1 dan S2 menyangkut tindak pidana korupsi ;
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat mengenai tiga mata anggaran dalam APBD tahun 2002 dan 2003 dari sisi Hukum Pidana ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari perbuatan melawan hukum formilialah dilarang Undang-undang sedangkan materil ialah sikap yang akan ditimbulkan ;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana termasuk UUTP korupsi pasal 3 hakekatnya adalah seseorang yang memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sehari-hari mempergunakan salah/tetapi kalau ada unsur payung hukumnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa kerugian negara dalam tindak pidana korupsi perhitungan sesuai dengan UU BPK karena yang berwenang adalah BPK, audit BPKP tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa apabila ada perbedaan audit BPK dan BPKP maka yang dipedomani adalah BPK;
- Bahwa dana mobilitas dalam APBD 2002 dalam APBD induk dan perubahan melalui realisasi penjabaran Bupati, meunurt audit BPK pajak dibayar sedangkan BPKP kesalahan penempatan, kemudian kinerja sangat lemah dan mobil 2 unit diganti dengan bantuan mobilitas melalui SK Bupati, penerimaan secara bukti kolektif dan transfer artinya bantuan mobilitas digunakan secara seluas-luasnya menurut BPKP harus ada kwitansi sedangkan BPK melalui audit BPK hanya disuru bayar pajak adakah perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum yang dipahami dasar hukum untuk menetapkan Perda/ APBD haknya ada berarti tidak ada penyalahgunaan wewenang bahwa ditariknya dua kendaraan tujuan untuk meningkatkan kinerja tetapi atas persetujuan eksekutif ada dasar hukumnya tindakan DPRD bukan merupakan penyalahgunaan wewenang dan ada prosedur dari eksekutif;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan dasar hukum ada salahkah peruntukan dalam payung hukum APBD dan Perda, hak ada menerima, tindakan menerima tidak dipersalahkan karena memang berhak menerima karena kedudukan DPRD adalah pasif dan yang aktif adalah bendahara dan eksekutif kalau salah tidak dipertanggungjawabkan perorangan secara pasif.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan PK No. 23 tahun 2001, cacat peraturan daerah MA kesalahan administrasi tidak dipertanggungjawabkan secara pribadi.
- Bahwa putusan kolektif adalah rana administrasi Negara dalam pasal 38 peraturan daerah.
- Bahwa temuan BPK untuk membayar pajak dengan kepatutan untuk membayar tindakan menerima sah menurut hukum;
- Bahwa BPK mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- Bahwa prinsip hukum pidana yang dipergunakan harus menggunakan untuk menguntungkan diri terdakwa.
- Bahwa pemberdayaan perempuan latar belakang diklat tujuan peningkatan pengetahuan istri DPR ditetapkan dalam APBD diklat tidak jadi kemudian dialihkan untuk kegiatan studi banding dikelola kesekretariatan termasuk administrasi yang bertanda tangan DPRD studi banding dilaksanakan BPK meminta kepada sekwan untuk merampungkan administrasi yaitu sppd dan telah pula dikembalikan 7,5 juta BPKP menyatakan tidak sesuai dengan peruntukan apakah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan kerugian Negara.
- Bahwa dilihat dari nomen klatur jadi dilihat pemberdayaan perempuan salahkah wawasan tanpa berubah tetapi penggunaan sama untuk maksud dan tujuan sama tidak salah karena tujuan dan maksud ada dalam nomen klatur pemberdayaan perempuan.
- Bahwa tindakan menerima bukan kehendak pribadi tetapi unsur perintah atasan hal itu sesuai dengan pasal 51 tindakan yang dilakukan sesuai dengan KUHP dan perintah jabatan KUHP tidak dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perda termasuk dalam UU No. 2 tahun 2010 dalam urutan ke 7;
- Bahwa kelengkapan sudah sempurna, dipergunakan dipergunakan sesuai dengan anjuran untuk mengembalikan adakah kerugian Negara, sudah dilaksanakan dikembalikan tidak ada kerugian Negara meah keuntungan Negara.
- Bahwa barang dan jasa terdapat dalam APBD tahun 2003, dituangkan dalam APBD dan ada dasar hukumnya.
- Bahwa mnurut BPK ada kelebihan pembayaran bahwa ketika menerima berhak dan untuk kesejahteraan maka tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, pihak menerima berhak.
- Bahwa ketika terjadi penerimaan berlangsung maka hasil rekomendasi BPK kelebihan pembayaran diminta untuk pengembalian, rekomendasi persoalan minta pengembalian dan telah mengembalikan tidak ada kerugian didalamnya dan tidak dipersoalkan.
- Bahwa tugas pokok BPK menurut UU yang berwenang adalah BPK uu No. 15 TAHUN 2006 ;
- Bahwa harus disyaratkan harus ada rekomendasi dari BPK menyangkut pemeriksaan akan tetapi realita dan kenyataan ada juga tidak.
- Bahwa pertanggungjawaban menyangkut keuangan Negara harus akan tetapi kalau sudah dikembalikan secara pasti maka masalah selesai.
- Bahwa penerapan pasal 2 dan 3 undang-undang No. 31 tahun 19999 adalah keragu-raguan jaksa karena pasal tersebut mempunyai pembuktian yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wujud kewenangan yaitu bertentangan dengan kepentingan umum sesuai dengan kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan dan tidak sesuai dengan kewenangan.
- Bahwa alasan melawan hukum materil dalam fungsinya negatif yaitu apabila ada alasan-alasan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum yaitu antara lain Kepentingan umum terlayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung, maka perbuatan tidak patut dijatuhi hukuman.
- Bahwa melawan hukum dalam arti formil pemenuhan unsure pasal dan harus ada UU yang dilanggar tetapi yang harus dilihat akibat yang ditimbulkan secara materil adalah akibat apa yang dilanggar.
- Bahwa diduga/dapat dalam korupsi adalah abstrak;
- Bahwa pasal 2 dan 3 tidak tercantum kata sengaja sebagai niat perlu ada kelalaian ;
- Bahwa pasal 3 tujuan sebagai maksud yang dikehendaki, kewenangan sejak awal ada maksud;
- Bahwa pasal 38 UU No. 5 tahun 1974 kekuasaan membuat peraturan ada pada DPR.
- Bahwa kelalaian dalam Perda/APBD kerugian Negara tidak ada dipertanggungjawabkan secara perorangan akan tetapi secara kolegal kelembagaan.
- Bahwa prinsip hukum pidana perintah UU, Perda, APBD, pasal 50 dan pasal 51 KUHP.
- Bahwa proses penegakan hukum menyangkut tujuan hukum menciptakan keadilan, kepastuan hukum dan kemanfaatan.
- Bahwa dakwaan alternative adalah dua hal yang berbeda.
- Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
2. DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
3. DASK Sekretariat DPRD Kabupaten tana Toraja tahun Anggaran 2003
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
5. SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untuk Bantuan Mobilitas anggota DPRD dari dana PAD untuk Pimpinan DPRD Tana Toraja Tanggal 22 Agustus 2002
6. SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
7. SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;
8. Daftar Pembayaran Biaya Operasional (bantuan Mobilitas) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002, yang ditandatangani oleh 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Tana Toraja periode 1999 s/d 2004.
9. Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
10. Surat – Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
11. Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD kab tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;
12. Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Popenasi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa
2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara
Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan
Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Penuntut Umum terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya
sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diangkat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk periode 1999 sampai dengan 2004;
- Bahwa benar untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada periode tersebut yang mendapat fasilitas rumah dan Kendaraan roda empat adalah Ketua DPRD sedangkan wakil-wakil ketua mendapatkan masing-masing roda empat dan para terdakwa sebagai anggota DPRD dan seluruh anggota DPRD mendapatkan fasilitas transportasi berupa 2 (dua) unit kendaraan;
- Bahwa benar kedua unit kendaraan yang diperuntukkan bagi para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD digunakan sebagai transportasi para terdakwa dan seluruh anggota DPRD dari rumah ke kantor dan mengunjungi daerah-daerah konstituen di daerah Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa benar guna menunjang kegiatan anggota DPRD dengan fasilitas 2 (dua) unit bus ternyata juga telah digunakan oleh instansi lain sehingga telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD antara lain batal persidangan karena tidak quorum demikian juga dengan kondisi riel di lapangan, ternyata rumah tempat tinggal pada anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja terpencar-pencar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Tana Toraja (termasuk di Toraja Utara sebelum dimekarkan) semuanya juga menjadikan kegiatan Anggota DPRD mengunjungi daerah-daerah Konstituennya masing-masing menjadi terganggu ;

- Bahwa benar karena telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD tersebut kemudian muncul ide untuk membantu anggota DPRD, dimana ide tersebut dibawa oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan dalam naskah RAPBD Kabupaten Tana Toraja yang diserahkan oleh Bupati ada bantuan mobilitas;
- Bahwa benar terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang padat dapat dilaksanakan, sedangkan 2 (dua) unit bus tidak lagi efektif menjemput anggota DPRD ;
- Bahwa benar dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja telah dilakukan pembahasan mengenai mata anggaran biaya mobilitas tersebut dan mata anggaran lainnya melalui pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan di Komisi-komisi, rapat gabungan komisi, pandangan akhir fraksi dan sampai pada sidang paripurna untuk menetapkan APBD yang dituangkan dalam peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 selanjutnya Perda APBD tersebut disampaikan ke Gubernur dalam rangka pengawasan untuk kemudian dikaji dan ditelaah, apakah APBD tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa benar sesudah dua minggu atau 15 hari diterima di kantor Gubernur dan ternyata tidak ada koreksi dari Gubernur Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati untuk pelaksanaan Perda tersebut/Anggaran menegemen. selanjutnya Bupati membuat SKO (surat Keputusan Otoritas) kepada masing-masing instansi untuk merealisasi anggaran APBD;

- Bahwa benar untuk anggaran di DPRD Kabupaten Tana Toraja, pihak yang melaksanakan realisasi anggaran keuangannya/SKPD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.6 tahun 2002, Bab II Belanja Rutin dalam belanja lain-lain pasal 2.2.1.1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 1.474.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.368/IV/tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2002 ,biaya operasional dimaksud didalam kolom keterangan diperinci
 - A. Biaya operasional bagian persidangan (DAU) sebesar Rp. 12.600.000;
 - B. Bantuan operasional bagian perundang-undangan (DAU) Rp. 5.400.00;
 - C. Biaya operasional bagian Umum (DAU Rp.16.200.000.-
 - D. Bantuan Mobilitas (PAD) Rp1.440.000.000. (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa benar pada saat itu pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 2002 telah mengadakan Rapat Pimpinan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja : 08/kop/Pim DPRD/T.T/2002 Tentang Pemberian Bantuan Mobilitas kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja. Dan berdasarkan Hasil Kesepakatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja tanggal 19 Juni 2002 telah memutuskan memberikan bantuan mobilitas kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan alasan bahwa pimpinan juga merupakan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam anggaran perubahan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.1451/X/ 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2002 sementara hal tersebut tidak termasuk dalam pembahasan RAPBD tahun 2002 pada rapat Paripurna DPRD ;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah menerima bantuan mobilitasi masing-masing sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) demikian pula anggota-anggota DPRD lainnya serta unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja sehingga sejumlah 40 (empat puluh) orang para Anggota DPRD periode tahun 1999 sampai dengan 2004 ;
- Bahwa dengan demikian seluruh anggaran Biaya Mobilitas yang tertuang dalam Perda No.6 tahun 2002 yo Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No. 368/IV/tahun 2002 jo Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.1451/X/ 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2002 telah direalisasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima Bantuan Mobilitas, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD periode tersebut telah menandatangani tanda penerimaan secara kolektif sebagai bukti penerimaan bantuan tersebut tertanggal pada tanggal 4 Juni 2002 dan digunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dan tidak ada bukti-bukti penggunaannya ;
- Bahwa benar setelah bantuan mobiltas direalisasikan, selanjutnya kedua bus yang selama ini digunakan sebagai transportasi Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD telah diserahkan kepada Pihak Eksekutif/Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara No. 024/224/DPRD/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2001;
- Bahwa benar atas bantuan mobiltas tersebut masing-masing anggota DPRD telah mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya, ada yang membeli mobil bekas ada juga yang membelikan motor sebagai transportasi dan ada digunakan membayar angkutan Umum atau Sitor (semacam Angkutan Becak bernoitor) atau juga untuk menyewa ojek tatkala para Terdakwa dan anggota dewan lainnya melaksanakan tugas-tugas selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa benar pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Perda Tana Toraja No. 2 tahun 2003 telah terdapat mata anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggarkan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan bagi istri Anggota Dewan yang diselenggarakan oleh Depdagri berdasarkan surat Mendagri No. 893.3/301/Diklat 25 Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata Diklat Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan bagi istri Anggota Dewan yang diselenggarakan oleh Depdagri tersebut batal dilaksanakan;
- Bahwa benar oleh karena kegiatan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di gelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja bersama-sama dengan pihak Eksekutif (Pemda Kabupaten Tana Toraja) untuk membahas hal tersebut dengan membuat kebijakan **penggantian kegiatan dari Diklat menjadi kegiatan Study Banding bagi para Istri Anggota DPRD**, yang kemudian disetujui oleh **Eksekutif dan Legislatif** dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah dengan alasan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan study Banding adalah dalam upaya peningkatan wawasan Isteri para anggota DPRD yang dapat menunjang kegiatan suami selaku anggota Dewan dan menyerap ketrampilan dalam study banding yang diharapkan dapat diterapkan di Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa benar realisasi Biaya Pemberdayaan Perempuan telah digunakan untuk perjalanan para istri Anggota DPRD menyertai studi Banding suaminya, studi banding dan seminar seorang Anggota Dewan, serta seminar dan simposium para istri Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa benar para Terdakwa maupun Para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 telah menerima pembayaran Biaya Pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan masing-masing sebesar Rp. 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD telah juga dianggarkan mata anggaran Barang Dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mata anggaran Barang Dan Jasa tersebut telah dibahas dalam konsultasi RAPBD Tahun 2003 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan telah ditetapkan sebagai APBD Tahun 2003 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda Tana Toraja No. 2 tahun 2003) ;
- Bahwa Para Terdakwa maupun para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 lainnya termasuk unsur pimpinan telah menerima biaya barang dan jasa, sehingga dengan demikian semua biaya tersebut telah direalisasikan seluruhnya ;
- Bahwa sehubungan dengan realisasi ketiga anggaran tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak BPK RI, merekomendasikan :

A. Untuk Bantuan Operasional :

Supaya Pemegang Kas Sekretariat Dewan memungut dan menyeter PPh pasal 21 dari **seluruh anggota Dewan** sebesar Rp.54.000.000.-

B. Untuk Biaya Pemberdayaan Perempuan :

Agar Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Dewan mempertanggung jawabkan SPPD(Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang tidak lengkap sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah)



C. Untuk belanja barang dan jasa :

Oleh karena telah terjadi kelebihan pembayaran, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Sekretaris DPRD segera menarik serta menyetor ke Kas Daerah Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa kepada Wakil Ketua dan anggota DPRD sebesar Rp. 496.800.000.- dan memberi teguran tertulis kepada Panitia Anggaran atas kebijaksanaanya yang bertentangan dengan aturan yang ada;

- Bahwa benar sehubungan dengan realisasi ketiga anggaran tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi, pihak BPKP menyatakan :

A. Untuk bantuan Biaya Mobilitas :

Bahwa Biaya Bantuan Mobilitas seluruhnya telah direalisasikan, dimana pertanggungjawaban pengeluaran biaya mobilitas tersebut hanya berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai penerima (secara Tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah. Sesuai Pasal 27 ayat (1) PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih. dalam penjelasan ayat tersebut, bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan Barang dan Jasa;

Dengan Demikian Pembayaran Biaya Mobilitas TA 2002 kepada pimpinan dan anggota DPRD merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.600.000.000.-

B. Untuk Pembayaran Biaya Pemberdayaan Perempuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran tersebut direncanakan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan bagi isteri anggota Dewan tetapi realisasinya digunakan untuk perjalanan para isteri/anak pimpinan dan anggota DPRD menyertai Study banding Suami/bapaknya, study banding dan seminar seorang anggota dewan serta seminar dan simposium para isteri pimpinan DPRD Kab.Tana Toraja. Hal ini bertentangan dengan Kepmenkeu No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap. Dalam hal ini para Isteri/anak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja bukan Pejabat Negara atau pegawai Negeri yang dapat melakukan Perjalanan dinas atas beban Negara. Bahwa dengan Pembayaran Biaya Pemberdayaan perempuan TA 2003 tersebut diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 339.000.000.-

C. Untuk Biaya Belanja Barang Dan Jasa

Bahwa anggaran untuk belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 634.800.000.- telah direalisasikan seluruhnya dan pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut hanya didukung dengan bukti berupa daftar nominatif yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai penerima (secara tunai) tanpa disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah. Sesuai Pasal 27 ayat (1) pp No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih. dalam penjelasan ayat tersebut, bukti-bukti yang dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan Barang dan Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Pembayaran Biaya belanja barang dan jasa TA 2003 kepada pimpinan dan anggota DPRD merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 634.800.000.-

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan Pembayaran Biaya Mobilitas, pembayaran biaya pemberdayaan perempuan dan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Tim Tindak Lanjut, telah melakukan penagihan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaya Bantuan Mobilitas berupa penyeteroran PPh.pasal 21 sebesar Rp. 54.000.000.- untuk 36 orang anggota DPRD;
 - b. Untuk biaya Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 187.000.000.-
 - c. Untuk Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 234.950.000.-
- Bahwa atas permasalahan ketiga anggaran tersebut diatas, Ketua dan 2 orang dari 3 orang wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 telah dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Makale N0.15/PID.B/2006/PN.Mkl. yo Putusan No.187/PID/2007/PT.MKS yo Putusan Mahkamah Agung RI. No.1129 K/Pid.Sus/2008 yo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 54/PID.PK/2011 tertanggal 10 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Terdakwa III :

YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA pada beberapa kali persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini dimulai, baik Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Terdakwa III selalu hadir dipersidangan ;
- Bahwa pada beberapa kali persidangan Terdakwa III telah tidak hadir dipersidangan dengan alasan sakit sebagaimana surat keterangan sakit dari Dokter, namun pada saat pemeriksaan perkara ini dalam tahap pemeriksaan terdakwa, ternyata Terdakwa III : **YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** tidak hadir tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata terdakwa III : **YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA** juga tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara patut dan oleh Pihak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan semula yang bersangkutan sakit akan tetapi hal terakhir tidak ada berita dari Terdakwa III, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa ketidak hadirannya Terdakwa III Yustinus Tambaru Paongan, BA adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa sesuai dengan pasal 38 ayat (1) **UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** berbunyi Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir disidang Pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya ;

- Bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara Terdakwa I dan II telah selesai dan Terdakwa III tidak hadir dipersidangan sekalipun Penuntut Umum telah melakukan panggilan akan tetapi akhirnya Terdakwa III tidak memberi kabar mengenai ketidakhadirannya baik kepada Penuntut Umum maupun melalui Penasihat Hukumnya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa III ;
- Bahwa demikian juga mengenai ketidak hadiran Terdakwa II Joni Kornelius Tondok ST. MM, dalam persidangan untuk pembacaan Putusan, menurut Majelis Hakim oleh Karena dianggap Pemeriksaan perkara ini telah selesai maka sekalipun Terdakwa II tidak hadir pada saat putusan ini diucapkan, Persidangan ini tetap dilanjutkan untuk pembacaan Putusan tanpa kehadiran Terdakwa II (vide pasal 196 ayat (2) KUHP; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 413 K/Kr/1980 tertanggal 26 Agustus 1980);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dari unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepada mereka sehingga Para Terdakwa patut dinyatakan bersalah atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU Nomor 31

Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan primairnya dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara Melawan Hukum,
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan Perbuatan Itu,
6. Beberapa Perbuatan yang Mempunyai Hubungan Sedemikian Rupa

Sehingga Merupakan Perbuatan Berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum (korporasi) yang diduga telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diajukan kemuka persidangan karena adanya Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang di persidangan setelah dinyatakan identitasnya masing-masing ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa-terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc, TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa persoalan apakah para Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara ini, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan Para Terdakwa pernah menjabat selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya mempersoalkan perbuatan Para Terdakwa telah salah dan keliru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan APBD Kabupaten Tana Toraja tahun 1999 sampai dengan 2004 yaitu ***dengan menyetujui penggunaan anggaran diluar ketentuan yang berlaku yaitu anggaran Biaya Mobilitasi, Pemberdayaan Perempuan Dan Barang dan Jasa ;***

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pokok dakwaan tersebut diatas, yaitu berkaitan dengan Penggunaan APBD Kabupaten Tanah Toraja, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi kewenangan dari DPRD sehubungan dengan APBD Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari DPRD dan segala peraturan perundangan pengelolaan keuangan Daerah, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Menetapkan APBD bersama Eksekutif ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dan selanjutnya dalam hal melaksanakan tugas wewenang tersebut diatas mempunyai hak ;
- Menentukan anggaran Belanja DPRD atau selanjutnya pula mengelola dan bertanggungjawabkan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan yang berlaku bahwa dalam hal penggunaan APBD adalah menjadi tugas dan wewenang DPRD, namun dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut haruslah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dari tindakan Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 dalam hal penggunaan APBD 2002-2003 terhadap biaya-biaya tersebut diatas, tidak dapat dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tugas dan wewenang Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam hal penetapan, penggunaan dan pengelolaan APBD Kabupaten Tana Toraja tersebut. Bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa sehubungan dengan biaya mobilitas, dana pemberdayaan perempuan dan belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah dalam kualitasnya selaku anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang apabila dalam kualitasnya selaku anggota DPRD melaksanakan tugas dan kewenangannya melampaui ketentuan yang ada/tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hal tersebut sudah merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dan menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini sudah diatur tersendiri dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang telah didakwakan pada Terdakwa-terdakwa dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tersebut diatas tidaklah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik yang termuat dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur delik lainnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut diatas terhadap diri Para Terdakwa tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang No. 31 Tahun 1999, jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
6. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum (korporasi) yang diduga telah melakukan tindak pidana yang kemudian diajukan kemuka persidangan karena adanya Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sosok yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang di persidangan setelah dinyatakan identitasnya masing-masing ternyata sesuai dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum yaitu : **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc,**

TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA III :

YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa persoalan apakah para Terdakwa terbukti bersalah dalam perkara ini, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan urutan pembuktian oleh karena unsur ke-2, berkaitan erat dengan unsur ke-3 dan ke-4 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke- 3 terlebih dahulu ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mempunyai pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992, No. 1340 K/Pid/1992, yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang pada pasal 52 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*Détournement de pouvoir*”



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum (rechtsverwijning) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan **Détournement de pouvoir**.

Memang pengertian **Détournement de pouvoir** dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Prancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatannya atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang dikatakan menyalah gunakan kesempatan karena jabatannya apabila peluang yang ada digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuann;

Menimbang, bahwa orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaannya yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. oleh karena itu perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang bahwa benar para Terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999 sampai dengan 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas disimpulkan Para Terdakwa sebagai Anggota DPRD untuk periode 1999 sampai dengan 2004 dengan unsur pimpinan sebagai berikut :

Tahun 1999 sampai dengan 2003

Ketua : M.B.BANGALINO

Wakil Ketua :1. F.LANDE

2. Drs. WILLEM TODING

3. Ir. J.B. ROMBE

Tahun 2003 sampai dengan 2004

Ketua : Drs. M.T. ALLORERUNG

Wakil Ketua :1. STEPHEN SONDA BASSA, BA

2. Drs. WILLEM TODING

3. Ir. J.B. ROMBE

Menimbang, bahwa pada tahun 2002, dalam pos anggaran DPRD terdapat mata anggaran biaya mobilitas Bab II Belanja Rutin dalam belanja lain-lain pasal 2.2.1.1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 1.474.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa terhadap mata anggaran biaya mobilitas telah dibahas dalam konsultasi RAPBD Tahun 2000 antara Legislatif dan Eksekutif, kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 sebagaiu Poerda Kabupaten Tana Toraja N0.6 Tahun 2002. Bahwa berikutnya pada tahun 2003, dalam pos anggaran DPRD terdapat mata anggaran biaya pemberdayaan perempuan dengan anggaran sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggarkan untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi isteri Anggota Dewan berdasarkan surat Mendagri No. 893.3/301/Diklat tanggal 25 Pebruari 2003. Bahwa berikutnya pula dalam tahun 2003, dalam pos anggaran barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) ; Bahwa terhadap mata anggaran barang dan jasa tersebut telah pula dibahas dalam konsultasi RAPBD Tahun 2003 antara Legislatif dan Eksekutif dan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2003 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 tahun 2003;

Menimbang, bahwa kesemua mata anggaran tersebut diatas telah direalisasikan seluruhnya, dimana Para Terdakwa bersama para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 telah pernah menerima dana-dana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mempersoalkan tentang perbuatan Para Terdakwa dalam hal penggunaan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2002-2003, khususnya terhadap pos anggaran DPRD dengan mata anggaran biaya mobilitas, pemberdayaan perempuan dan biaya barang dan jasa, tanpa melalui prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Para Terdakwa dalam hal penggunaan APBD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksudkan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD, hak yang dimiliki oleh DPRD atau selanjutnya pula segala ketentuan yang bersangkut paut dengan penggunaan APBD ;

Menimbang, bahwa Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, menentukan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 34 ayat (2) huruf c dan huruf e angka 4 : DPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut :
- Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD ;
- Dalam pasal 34 ayat (3) huruf g : Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) DPRD mempunyai hak :

- Menentukan Anggaran DPRD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam pasal 18 ayat (1) huruf e dan huruf f angka 1 : DPR mempunyai tugas dan wewenang :
 - Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Dalam pasal 19 ayat (1) huruf g : DPR mempunyai Hak antara lain sebagai berikut :
 - Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;

Menimbang, bahwa mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan juga dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No.23 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 mengatur tentang penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD, Penyusunan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa pasal 4 huruf e Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja No. 10/Kep/DPRD/X/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Toraja pasal 4 huruf e, menyebutkan : DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf 2 menentukan bahwa Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4, DPRD mempunyai hak untuk Menentukan Anggaran Belanja DPRD, sedangkan pasal 15 dan pasal 44 diatur masalah penyusunan anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan kembali bahwa yang menjadi tugas dan wewenang DPRD adalah :

- Menetapkan APBD bersama Eksekutif ,
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Dan selanjutnya dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang tersebut diatas mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD ;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya yang menjadi tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002 dan 2003, harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, oleh karena terdapat fakta bahwa dalam Tahun Anggaran 2002 dan 2003, telah dibahas, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan kemudian terdapat penggunaan terhadap Mata Anggaran Mobilitas, Pemberdayaan Perempuan dan Belanja Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai anggota DPRD dalam tahun anggaran dimaksud maka dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan **mempertimbangkan tentang pembahasan, penetapan dan penggunaan** dari masing-masing mata anggaran tersebut, apakah telah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Mata Anggaran Biaya Mobilitas :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dimana terhadap Mata Anggaran Biaya Mobilitas telah dibahas sebelumnya dalam konsultasi RAPBD Tahun 2002 antara Legislatif dan Eksekutif dan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2002 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002, yang didalamnya telah dianggarkan Biaya Mobilitas untuk 36 (tiga puluh enam) orang Anggota Dewan periode tahun 1999 sampai dengan 2004 untuk menggantikan 2 (dua) unit Bus Pemda yang biasa dipakai oleh 36 orang Anggota DPRD yang telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Para Terdakwa telah menerima biaya tersebut masing-masing sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan penerimaan dana mana dengan menandatangani Daftar Nominatif Pembayaran Biaya Operasional Mobilitas Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa dalam perkara ini dan keterangan Saksi-saksi yang pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 demikian juga keterangan Saksi SIMON SURA', S.IP selaku Sekretaris DPRD Tana Toraja pada saat itu serta keterangan saksi dari staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, pada intinya telah menerangkan dan membenarkan bahwa yang menjadi latar belakang proses pembahasan serta pencairan biaya mobilitas tersebut adalah oleh karena kedua unit kendaraan yang selama ini diperuntukkan bagi para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD sebagai transportasi dari rumah ke kantor dan mengunjungi daerah-daerah konstituen di daerah Kabupaten Tana Toraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dua buah bus ternyata juga telah digunakan oleh instansi lain sehingga telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota antara lain batal persidangan karena tidak quorum demikian juga dengan kondisi riel di lapangan anggota-anggota Dewan bertempat tinggal berserak dan bertebar di beberapa wilayah yang terdapat di Makale dan Daerah Rantepao (dahulu Kabupaten Tana Toraja setelah pemekaran daerah sekarang menjadi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara) semuanya juga menjadikan kegiatan Anggota Dewan mengunjungi daerah-daerah Konstituen terganggu ; Bahwa karena telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota Dewan tersebut kemudian muncul ide untuk membantu anggota Dewan dimana ide tersebut dibawa oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan dalam naskah APBD Kabupaten Tana Toraja yang diserahkan oleh Bupati ada bantuan mobilitas tersebut dan Bahwa terdakwa dan seluruh Anggota DPRD (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas Anggota DPRD yang sangat padat dapat dilaksanakan sedangkan 2 (dua) bus tidak lagi efektif menjemput anggota Dewan ; Bahwa dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja telah dilakukan pembahasan mengenai mata anggaran tersebut dan disahkan dimana Bantuan Mobilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja tidak termasuk untuk unsur pimpinan sebanyak 4 orang, karena Unsur pimpinan sudah mendapat fasilitas mobil Dinas ,sopir dan biaya operasional kendaraan dinas; Bahwa setelah melalui rapat paripurna DPRD yang selanjutnya Dewan menindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan seperti pemandangan Umum fraksi-fraksi, pembahasan di komisi-komisi, rapat gabungan komisi-komisi, pemandangan akhir fraksi dan sampai pada penetapan APBD dan dituangkan dalam peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 selanjutnya disampaikan ke Gubernur dalam rangka pengawasan, apakah APBD tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijaksanaan tersebut yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002, Bab II Belanja Rutin dalam belanja lain-lain pasal 2.2.1.1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 1.474.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah bantuan mobiltas direalisasikan, selanjutnya kedua bus yang selama ini digunakan sebagai transportasi Para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD telah diserahkan kepada Pihak Eksekutif/Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara No. 024/224/DPRD/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka telah jelas maksud dan tujuan kebijakan pemberian bantuan mobilitas tersebut kepada para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Tana Toraja periode tersebut dalam APBD Kabupaten Tana Toraja tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya telah menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan PERDA Tana Toraja No. 23 tahun 2001 dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) bahwa khususnya dalam proses penyusunan APBD yang pada intinya menekankan bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan Umum APBD. Berdasarkan arah dan kebijakan APBD dimaksud Pemerintah Daerah menyusun Strategi Prioritas APBD; Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas wujud nyata atau skala prioritas dari pencairan biaya mobilitas yang diterima oleh para terdakwa dan saksi-saksi anggota DPRD periode 1999-2004 adalah belum jelas sehingga antara maksud pembahasan anggaran tersebut dengan penggunaan uangnya tidak terwujud dengan jelas pula;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksudkan adalah menyusun arah dan kebijakan Umum APBD sebagaimana tersebut dalam PERDA Tana Toraja No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2001 pasal 40 ayat (1) dan (2) menurut Majelis Hakim hal tersebut harus tertuang dalam APBD yang dimaksud, dan apabila yang dimaksudkan bahwa antara maksud pembahasan anggaran tersebut dengan penggunaan uangnya tidak terwujud dengan jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para terdakwa dalam perkara ini dan keterangan Saksi-saksi yang pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 demikian juga keterangan Saksi Simon Sura', S.I.P selaku Sekretaris DPRD pada saat itu serta keterangan saksi staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja pada intinya telah menerangkan dan membenarkan bahwa yang menjadi latar belakang proses pembahasan serta pencairan biaya mobilitas tersebut adalah oleh karena kedua unit kendaraan yang selama ini diperuntukkan bagi para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD sebagai transportasi dari rumah ke kantor dan mengunjungi daerah-daerah konstituen di daerah Kabupaten Tana Toraja dimana dua buah bus ternyata juga telah digunakan oleh instansi lain sehingga telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota antara lain batal persidangan karena tidak quorum demikian juga dengan kondisi rel di lapangan, ternyata rumah tempat tinggal para anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja terpencar-pencar pada tempat-tempat yang berbeda di wilayah Kabupaten Tana Toraja (termasuk di Toraja Utara sebelum dimekarkan) semuanya juga menjadikan kegiatan Anggota DPRD mengunjungi daerah-daerah Konstituennya masing-masing menjadi terganggu ; Bahwa karena telah mengganggu pelaksanaan tugas-tugas anggota DPRD tersebut kemudian muncul ide untuk membantu anggota DPRD, dimana ide tersebut dibawa oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan dalam naskah RAPBD Kabupaten Tana Toraja yang diserahkan oleh Bupati ada bantuan mobilitas ; Bahwa benar para terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 (baik Panitia Musyawarah maupun Panitia Anggaran) menyetujui adanya anggaran tersebut, dengan pertimbangan agar tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD yang padat dapat dilaksanakan, sedangkan 2 (dua) unit bus tidak lagi efektif menjemput anggota DPRD ;

bahwa dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja telah dilakukan pembahasan mengenai mata anggaran tersebut dan disahkan dimana Bantuan Mobilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota-anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja tidak termasuk untuk unsur pimpinan sebanyak 4 orang, karena Unsur pimpinan sudah mendapat fasilitas mobil Dinas, sopir dan biaya operasional kendaraan dinas ; Bahwa setelah melalui rapat paripurna DPRD yang selanjutnya Dewan menindak lanjuti dalam pembahasan-pembahasan seperti pemandangan Umum fraksi-fraksi, pembahasan di komisi-komisi, rapat gabungan komisi-komisi, pemandangan akhir fraksi dan sampai pada penetapan APBD dan dituangkan dalam peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 selanjutnya disampaikan ke Gubernur dalam rangka pengawasan, apakah APBD tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kebijaksanaan tersebut yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002, Bab II Belanja Rutin dalam belanja lain-lain pasal 2.2.1.1084 Biaya Operasional sebesar Rp. 1.474.200.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa pembahasan Dana Mobilitas yang dimaksudkan adalah adanya kondisi riil yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999-2004 antara lain persidangan DPRD sering molor waktu bahkan tidak quorum, terganggunya tugas-tugas mengunjungi daerah-daerah khususnya daerah konstituen yang mengakibatkan DPRD tidak optimal melaksanakan Tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa kondisi riil yang dihadapi seperti terurai diatas merupakan kendala bagi DPRD Kabupaten Tana Toraja yang harus dipecahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Problem Solving) melalui kebijakan anggaran yang kemudian tertuang dalam Perda No. 6 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Mobilitas yang dimaksud telah direalisasikan dimana para Terdakwa menerima masing-masing Rp. 40.000.000; dan dihubungkan dengan fakta Hukum Bahwa atas bantuan mobilitas tersebut masing-masing anggota DPRD telah mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya sebagai anggota Dewan, ada yang membeli mobil bekas ada juga yang membelikan motor sebagai transportasi dan ada digunakan membayar angkutan Umum atau Sitor (semacam Angkutan Becak bermotor) atau juga untuk menyewa ojek tatkala para Terdakwa dan anggota dewan lainnya melaksanakan tugas-tugas selaku Anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti menurut hukum bahwa pencairan dana mobilitas tersebut telah sesuai dengan maksud Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2002 tentang Bantuan Mobilitas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa pembahasan Mata anggaran operasional/biaya mobilitas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja yang kemudian ditetapkan dalam Perda APBD tahun 2002 dengan mengambil dasar peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 27 yang menyebutkan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk jaminan asuransi dan bantuan mobilitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 27 peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Keuangan Daerah lebih lanjut tidak terdapat penjelasan, maka dengan demikian Majelis Hakim wajib melakukan penafsiran atas ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati pasal demi pasal dari ketentuan pasal-pasal PERDA No. 23 tahun 2001 terdapat bagian tentang SARANA MOBILITAS yaitu dalam pasal 22 ;

Bahwa setelah membaca ketentuan pasal 22 tersebut, yang dimaksud dengan sarana mobilitas adalah kendaraan dinas ;

Menimbang, bahwa dalam mengartikan suatu rumusan pasal tidaklah dapat diartikan sepotong-sepotong atau sebagian , melainkan dalam rumusan pasal tersebut adalah terkandung maksud yang sifatnya mengkhusus ;

Menimbang, bahwa pasal 27 telah termasuk Bab V KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD, bagian kedua tentang Tunjangan lainnya dimana pasal 27 telah termasuk dan menyangkut tentang Tunjangan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila diartikan secara keseluruhan arti pasal 27 tersebut diatas adalah maksudnya apabila setiap Anggota/Pimpinan DPRD tersebut sakit/berobat diberikan asuransi dan dibantu Sarana Kendaraan Dinas untuk kepentingan dalam perawatan/pengobatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pembahasan anggaran Biaya mobilitas dalam Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah adanya kondisi riil yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 1999-2004 antara lain persidangan DPRD sering molor waktu bahkan tidak quorum,terganggunya tugas-tugas mengunjungi daerah-daerah khususnya daerah konstituen yang mengakibatkan DPRD tidak optimal melaksanakan Tugas-tugasnya, hal ini disebabkan dua unit bus yang selama ini digunakan tidak efektif lagi sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut keterangan saksi Stephen Sonda Basa yang dahulu selaku salah seorang Wakil Ketua DPRD Tana Toraja menerangkan bahwa dasar pembahasan anggaran Mobilitas tersebut adalah pasal 27 Perda Kabupaten Tana Toraja No. 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah akan tetapi keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh para Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga anggota DPRD periode tersebut yang memberikan keterangan bahwa alasan dianggarkannya biaya mobilitas dalam APBD adalah karena 2 (dua) unit mobil bus yang biasa dipakai oleh Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sudah tidak efektif lagi, sehingga untuk menunjang kegiatan-kegiatan anggota DPRD, maka pihak Eksekutif mengusulkan dalam RAPBD agar para anggota DPRD diberi bantuan biaya mobilitas masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bahwa dasar hukum Pembahasan anggaran biaya Mobilitas tersebut bukanlah didasarkan pada pasal 27 Perda Kabupaten Tana Toraja No. 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, tetapi didasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa telah terbukti bahwa dasar hukum Pembahasan anggaran bantuan mobilitas tersebut adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa adanya Anggaran Biaya Mobilitas sebagaimana tersebut dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002 tidak mempunyai hubungan dengan pasal 27 Perda Kabupaten Tana Toraja No. 23 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Menimbang, bahwa mencermati apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, surat tuntutan maupun dalam Tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atas Nota Pembelaan para Terdakwa telah jelas bahwa Penuntut Umum telah mempersoalkan tentang **Pembahasan, Penyusunan dan Penetapan anggaran pendapatan Daerah** yang telah diputuskan menjadi peraturan Daerah No. 6 tahun 2002;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya perihal kewenangan DPRD yaitu antara lain menetapkan APBD bersama Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Anggota DPRD adalah kewenangannya dalam menjalankan fungsi legislatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya mobilitas yang diterima oleh para Terdakwa dan anggota DPRD Tana Toraja lainnya berasal dari dan telah dianggarkan dalam APBD Tana Toraja tahun 2002 melalui suatu produk dari Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah yaitu PERDA No. 6 Tahun 2006, produk mana merupakan bagian dari kewenangan para Terdakwa selaku Anggota DPRD Tana Toraja bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Tana Toraja (BUPATI), maka menurut Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai produk yang disebut Peraturan Daerah dan yang berwenang untuk melakukan penilaian suatu Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung RI melalui Hak Uji Materil atau Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah ;

Menimbang, bahwa apabila Peraturan Daerah yang dimaksud sepanjang tidak pernah dilakukan Uji Materil oleh Mahkamah Agung dan tidak pernah dikoreksi oleh lembaga yang mengeluarkannya atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat maka Peraturan Daerah tersebut berlaku secara sah sebagai salah satu produk perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan Per Undang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu menurut Undang-undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari Pembentuk Undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-undang (Putusan Hoge Raad 26 Juni 1899 W.7307) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ketetapan MPR-RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu Peraturan Daerah yang sah, maka perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, sehingga perbuatan orang tersebut incasu para terdakwa dan para Anggota DPRD lainnya tidak dapat dipidana (Vide pasal 50 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa case aqua para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 telah menyetujui adanya anggaran Biaya mobilitas untuk seluruh anggota Dewan dan anggaran mana telah direalisasikan seluruhnya setelah APBD ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APBD (pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah) yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah mana adalah produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan Hak mengatur anggaran dan Khususnya Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, selaku wakil Pemerintah Pusat (pasal 41 Peraturan Pemerintah N0.105/2000 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya) dimana semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum para Terdakwa menerima uang sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum antara lain setelah melalui proses pembahasan dalam Sidang Paripurna DPRD kabupaten Tana Toraja yang telah menyetujui adanya anggaran bantuan Mobilitas bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja sebanyak 36 orang masing-masing mendapatkan Rp.40.000.000.-kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk di koreksi dan setelah melewati batas waktu 15 hari pihak Gubernur Sulawesi Selatan tidak melakukan koreks, sehingga Bupati Tana Toraja telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No. 368/IV/tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2002;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja No.6 tahun 2002 yang dimaksud telah diproses melalui Gubernur Sulawesi Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat dan tidak mendapat koreksi sehingga merupakan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan lebih lanjut sampai saat ini Peraturan Daerah tersebut tidak pernah diajukan dalam Hak Uji Materil Ke Mahkamah Agung RI. Sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 tahun 2002 tentang APBD mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka menurut hukum bahwa menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah merupakan suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD kabupaten Tana Toraja masing-masing Rp. 40.000.00.- sebagai wujud pelaksanaan APBD adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut yang dihubungkan dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 dan pasal 46 Peraturan Daerah No. 23 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah beserta penjelasannya dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak BPKP Propinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa dana bantuan mobilitas TA 2002 bukan sebagai penghasilan anggota Dewan karena tidak masuk dalam pos anggaran tunjangan anggota Dewan dan oleh auditor dimana saja pasti akan mengatakan kalau dana mobilitas tersebut adalah belanja tanpa melihat dari latar belakang anggaran tersebut diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memahami pendapat yang demikian akan tetapi Majelis berpendapat bahwa untuk memahami Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 tidak cukup hanya membaca pasal-pasal nya saja akan tetapi harus dicermati dengan teliti semangat roh yang merupakan ground idee dari Peraturan Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uraian Penuntut Umum mengenai proses pembahasan dan proses penetapan Anggaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan maupun dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002, maka hal tersebut **tidak dapat** dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada para Terdakwa karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e jo. Pasal 69 UU Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan membuat Peraturan Daerah berada dalam kewenangan DPRD dan Bupati ; Bahwa walaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut ada pada Peraturan Daerah bukan pada perbuatan Para Terdakwa menerima uang tersebut. Bahwa dalam hal ada kesalahan Suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan

310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lebih tinggi, Undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan melalui Hak Uji Materiel ; (***Vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 23/PK/PID/2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007***)

Tentang Mata Anggaran Biaya PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu bahwa benar pada tahun 2003 dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Toraja telah terdapat Mata Anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya Biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut dianggarkan untuk mengikuti ***Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota Dewan*** berdasarkan adanya Surat Mendagri No. 893.3/301/Diklat tanggal 25 Pebruari 2003, namun Diklat tersebut tidak jadi (batal) dilaksanakan oleh Kemndagri, sehingga Para Anggota DPRD bersama-sama dengan pihak Eksekutif (PEMDA Tana Toraja) telah mengadakan Rapat Paripurna untuk ***mengganti kegiatan Diklat*** tersebut dengan ***kegiatan Study Banding*** untuk para istri Anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan para Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 telah menerima Biaya Pemberdayaan Perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa atas realisasi biaya yang telah diterima oleh Para Terdakwa dan para Anggota DPRD tersebut telah digunakan untuk membiayai perjalanan istri Para Terdakwa dan istri para Anggota DPRD lainnya untuk mengikuti study banding, simposium dan seminar keluar daerah ;

Menimbang, bahwa Penggantian jenis kegiatan dengan menggunakan Biaya Pemberdayaan Perempuan tersebut didasarkan atas hasil rapat paripurna anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja pada periode tersebut yang dihadiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Para Terdakwa dan pihak eksekutif sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi yang juga anggota DPRD pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang menjadi tujuan prioritas perlunya anggaran pemberdayaan perempuan tersebut untuk dibahas dan ditetapkan adalah untuk mengikuti Diklat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan bagi istri Anggota Dewan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini apakah dapat dibenarkan bahwa pengalihan serta peruntukan biaya tersebut untuk kepentingan study banding, smiposium dan seminar seperti fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Rekapitulasi pada Pembahasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Tana Toraja, dalam temuan pemeriksaan khusus mengenai Biaya Pemberdayaan Perempuan telah dinyatakan bahwa anggaran yang disediakan dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya yaitu perjalanan Dinas SPPD dalam rangka study banding, seminar, dan simposium tanpa memuat lama perjalanan, tanggal berangkat kembali serta pengesahan instansi yang dikunjungi seluruhnya sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) disamping itu istri-istri Anggota Dewan bukan Pegawai Negeri yang dapat melakukan Perjalanan Dinas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan **bukti SPMU** bahwa benar telah dilakukan study banding, seminar serta symposium, ternyata dari bukti-bukti surat tersebut yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah istri-istri para Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, pegawai Negeri sipil, dan Pegawai tidak tetap. Bahwa dalam hal ini para

312



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja bukan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang dapat melakukan perjalanan dinas atas beban negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan realisasi anggaran Biaya Pemberdayaan Perempuan yang dimaksud, berdasarkan hasil pemeriksaan, **pihak BPK RI merekomendasikan : Agar Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Dewan mempertanggung jawabkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang tidak lengkap sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan telah mengambil kesimpulan atas pembayaran Biaya Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003 tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar ketentuan perjalanan dinas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kalau anggaran itu dibatalkan, anggaran tidak digunakan dan anggaran itu tidak usah dicairkan dan kalau anggaran itu diganti dengan anggaran lain, lakukanlah mekanisme sesuai dengan aturan revisi anggaran tersebut dan itu tidak dilakukan dalam perkara ini; Sidang Pleno tidak cukup dalam merubah anggaran karena tidak serta merta hanya melibatkan DPRD saja Harus Eksekutif dan Legislatif, tidak bisa hanya legislatif saja dalam merubah anggaran karena APBD itu adalah Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi yang juga anggota DPRD pada periode tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya mengatakan Bahwa oleh karena kegiatan Pemberdayaan Perempuan dimaksud tidak jadi dilaksanakan maka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja yang dihadiri oleh pihak eksekutif yang juga membahas anggaran Pemberdayaan Perempuan lalu ada kebijakan penggantian kegiatan yang disetujui oleh semua anggota dewan dengan pemahaman bahwa karena sudah ada dana pemberdayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sehingga dapat dipergunakan untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah oleh karena pada prinsipnya adalah sama-sama untuk memberdayakan perempuan melalui kegiatan Study Banding ketika Anggota-anggota DPRD melaksanakan Study Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme guna perubahan/penggantian kegiatan dalam APBD Tana Toraja sebagaimana dalam Perda APBD tahun 2003, telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu melalui rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh pihak Eksekutif;

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan penggantian jenis kegiatan untuk pemberdayaan perempuan telah menggunakan anggaran APBD untuk mengikutsertakan isteri-isteri anggota DPRD dalam kegiatan studi banding diberbagai daerah telah melalui proses mekanisme perubahan anggaran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa persoalan yang awalnya berupa Program Diklat menjadi study banding adalah merupakan kebijakan yang menjadi domein DPRD dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Tugas dan Kewenangannya masing-masing, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim tidak berwenang menilainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Alokasi Anggaran tersebut merupakan bagian dari Peraturan Daerah (APBD) sehingga merupakan hukum positif yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan juga dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan saat mempertimbangkan tentang Anggaran Biaya Mobilitas maka menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD kabupaten Tana Toraja masing-masing Rp. 7.500.000. dan telah dipergunakan sebagai biaya isteri-isteri Terdakwa mengikuti Study Banding para Terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Tentang Biaya Belanja Barang Dan Jasa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa benar pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD telah terdapat mata anggaran barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa biaya tersebut telah dibahas dalam konsultasi RAPBD Tahun 2003 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2003 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas dasar Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2003 tersebut, maka anggaran tersebut telah direalisasikan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Kabupaten Tana Toraja tertanggal :

- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp 42.900.000,-
- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp 30.325.000,-
- Tanggal 19 Maret 2003 sebesar Rp 48.375.000,-
- Tanggal 28 April 2003 sebesar Rp 15.431.000,-
- Tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp 93.150.000,-
- Tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp 112.181.000,-
- Tanggal 1 September 2003 sebesar Rp 100.200.000,-
- Tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp 158.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Propinsi Sulawesi Selatan dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, bahwa Para Terdakwa bersama Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 sampai dengan 2004 telah menerima Biaya Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003 ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dibenarkan pembahasan dan penetapan, realisasi serta penggunaan biaya-biaya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pembahasan biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya perihal kewenangan DPRD yaitu antara lain menetapkan APBD bersama Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah; Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD telah terdapat mata anggaran Barang Dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 634.800.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa mata anggaran Barang Dan Jasa tersebut telah dibahas dalam konsultasi RAPBD Tahun 2003 antara Legislatif dan Eksekutif kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tana Toraja dan ditetapkan sebagai APBD Tahun 2003 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Anggota Dewan adalah kewenangannya dalam menjalankan fungsi legislative ;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewenangannya, maka Majelis Hakim dalam perkara ini tidak berwenang menilai Pembahasan RAPBD dan produk yang disebut Peraturan Daerah dan yang berwenang untuk melakukan penilaian suatu Peraturan Daerah adalah Mahkamah Agung RI melalui Hak Uji Materil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Peraturan Daerah yang dimaksud sepanjang tidak pernah dilakukan Uji Materil oleh Mahkamah Agung dan tidak pernah dikoreksi oleh lembaga yang mengeluarkannya atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat maka Peraturan Daerah tersebut berlaku secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berlaku secara sah, sesuai dengan pasal 50 KUHP yang berbunyi Barang Siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peraturan Per Undang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut Undang-undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal langsung dari Pembentuk Undang-undang maupun dari kekuasaan yang lebih rendah kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada Undang-undang (Putusan Hoge Raad 26 Juni 1899 W.7307);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu Peraturan Daerah maka perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 KUHPidana;

Menimbang, bahwa case aqua para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 1999-2004 telah menyetujui adanya anggaran Belanja dan barang untuk seluruh anggota Dewan dan anggaran mana telah direalisasikan seluruhnya setelah APBD ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APBD (pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah) yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah mana adalah produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan Hak mengatur anggaran dan Khususnya Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, selaku wakil Pemerintah Pusat (pasal 41 Peraturan Pemerintah N0.105 tahun 2000 beserta penjelasannya) dimana semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai Korupsi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum antara lain Setelah melalui proses pembahasan dalam Sidang Paripurna DPRD kabupaten Tana Toraja yang telah menyetujui adanya anggaran Belanja barang dan jasa bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No.2 tahun 2003 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk di koreksi dan setelah melewati batas waktu 15 hari ,pihak Gubernur Sulawesi Selatan tidak melakukan koreksi dimana Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja No.368/IV/tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,kegiatan dan Proyek APBD tahun anggaran 2003;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 tahun 2003 yang dimaksud telah diproses melalui Gubernur Sulawesi Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat dan tidak mendapat koreksi sehingga merupakan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan lebih lanjut sampai saat ini Peraturan Daerah tersebut tidak pernah diajukan dalam Hak Uji Materil Ke Mahkamah Agung RI. Sehingga dengan demikian Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 tahun 2003 tentang APBD mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai uraian Penuntut Umum mengenai proses pembahasan dan proses penetapan Anggaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Tuntutan maupun dalam Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada para Terdakwa karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e jo. Pasal 69 Undang-undang No. 22 tahun 1999 bahwa kekuasaan membuat Peraturan Daerah ada pada Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Bahwa walaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut ada pada Peraturan Daerah bukan pada perbuatan Para Terdakwa menerima uang tersebut dan dalam hal ada kesalahan Suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan melalui Hak Uji Materiel (Vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 23/PK/PID/2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka menurut hukum menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaan uang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD kabupaten Tana Toraja atas belanja barang dan jasa berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja No. 2 tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut yang dihubungkan dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 dan pasal 46 Peraturan Daerah No. 23 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah beserta penjelasannya atas ketiga anggaran diatas yaitu mata anggaran Biaya Mobilitas, mata anggaran Pemberdayaan Perempuan dan mata anggaran Belanja barang dan Jasa adalah menjadi tanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD (pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap para Terdakwa tersebut haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum (***Ontslaat van allesrecht vervolging***);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa berhak mendapatkan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam, daftar barang bukti, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Surat Perintah Penggeledahan/ Penyitaan/ Penitipan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makale No. Print 391/R.4.26/FD.1/01/2011 tertanggal 24 Januari 2011 dihubungkan dengan Berita Acara Peminjaman barang bukti tersebut tertanggal 11 Januari 2011 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makale dari Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Makale, dan adanya Berita acara penyitaan oleh Jaksa Penyidik tertanggal 25 Januari 2011 serta adanya Surat Perintah Penggeledahan/ Penyitaan/ Penitipan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. Print 1925/R.4.26/FD/02/2005 tertanggal 20 Desember 2005, surat permintaan izin Penyitaan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan No. B. 1925/R.4.5/FD.1/12/2005 tertanggal 8 Desember 2005, Berita Acara Penyitaan oleh

320

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sulawesi tanggal 23 Desember 2005 serta Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makale No. 185/Pen.Pid/2005/PN.MKL. tanggal 20 Desember 2005 tentang Izin Penyitaan dapat disimpulkan bahwa Penyitaan atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan dalam perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Makale NO.15/PID.B/2006/PN.Mkl. yo Putusan No.187/PID/2007/PT.MKS yo Putusan Mahkamah Agung RI. No.1129 K/Pid.Sus/2008 yo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 54/PID.PK/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dimana dalam putusan yang dimaksud telah ditetapkan status Barang bukti tersebut yakni digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka hemat Majelis Hakim Status Barang bukti tersebut masih dalam Penyitaan yang sah dan digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar barang bukti yang telah disita tersebut dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain adalah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang agar dikembalikan uang penerimaan pembayaran dari Para Terdakwa yang telah disetor baik kepada Tim Tindak Lanjut maupun melalui Penitipan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak sebab sejumlah uang tersebut tidak berada dalam Status Penyitaan Pengadilan, sehingga keberadaannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Meningat akan pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 2 jo. pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



1. Menyatakan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc,**
TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA
III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA tersebut terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, akan tetapi
perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc,**
TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM,
TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA oleh
karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak **TERDAKWA I : MANGARANTE PATILA, Bsc,**
TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM, TERDAKWA
III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA dalam kemampuan,
kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. APBD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 2. DASK DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2002 ;
 3. DASK Sekretariat DPRD Kabupaten tana Toraja tahun Anggaran
2003
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 21 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
 5. SPMU dana bantuan mobilitas/ Operasional untuk Bantuan Mobilitas
anggota DPRD dari dana PAD untuk Pimpinan DPRD Tana Toraja
Tanggal 22 Agustus 2002
 6. SPMU Dana Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2003;
 7. SPMU Dana Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Pembayaran Biaya Operasional (bantuan Mobilitas) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2002, yang ditanda tangani oleh 40 (empat puluh) orang anggota DPRD Tana Toraja periode 1999 s/d 2004.
9. Surat bukti pengambilan 2 (dua) unit Bus Angkutan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja ;
10. Surat – Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja periode tahun 1999 – 2004 ;
11. Bukti setoran Pengembalian dana Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp.187.000.000 Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 47.950.000 dan pajak sebesar Rp. 142.370.000 dari anggota DPRD kab tana Toraja Periode tahun 1999 – 2004 ke kas daerah ;
12. Hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Popenasi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan penggunaan dana biaya operasional / Mobilitas TA 2002 Biaya Pemberdayaan Perempuan dan Biaya Barang dan jasa 2003 Pada DPRD Kabupaten Tana Toraja ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebaskan **biaya perkara kepada Negara;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : **JUMAT** tanggal **27 APRIL DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami : **BARMEN SINURAT, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **02 MEI DUA RIBU DUA**

323

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAS oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh **ERLYSA SAID, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dan dihadiri oleh **TERDAKWA I : MANGA RANTE PATILA, SE** dengan didampingi Tim Penasihat Hukum dan **TANPA HADIRNYA TERDAKWA II : JONI CORNELIUS TONDOK, ST. MM,** **TERDAKWA III : YUSTINUS TAMBARU PAONGANAN, BA ;**

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd 1. <u>DONALD E. MALUBAYA, SH</u>	ttd <u>BARMEN SINURAT, SH</u>
ttd 2. <u>MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH</u>	
	PANITERA PENGGANTI,
	ttd <u>YULIANA AMPULEMBANG, SH</u>